

Media

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual

HKI



**PENGGUNAAN MEDIS KEDUA (*SECOND MEDICAL USE*)
TIDAK DAPAT DIBERI PATEN MENURUT UU PATEN**

www.dgip.go.id



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI



DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

Paten adalah suatu bentuk kekayaan Intelektual yang melindungi invensi, yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk melaksanakan invensinya dalam jangka waktu tertentu. Aturan mengenai Penggunaan Medis Kedua (second medical use) dapat diberi paten atau tidak belum ada kepastian atau keseragaman pandangan di Indonesia. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten maupun peraturan perundang-undangan lain di bidang paten tidak menyediakan aturan yang cukup jelas mengenai Penggunaan Medis Kedua. Oleh karena itu, untuk penentuan apakah Penggunaan Medis Kedua dapat diberi paten atau tidak diperlukan penginterpretasian UU Paten. Tema ini akan dibahas oleh Penulis, Togi Edward, dalam Fokus dengan judul "Penggunaan Medis Kedua (Second Medical Use) Tidak Dapat Diberi Paten Menurut UU Paten".

Pada rubrik kolom, akan dibahas tentang Pelayanan publik dalam kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakekatnya pelayanan publik di sini adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat.

KIPedia menampilkan tentang invensi paten tiang pancang dengan sepatu tiang yang dapat diperlebar ditempat. Invensi ini berkenaan dengan cara membuat bagian tiang yang diperlebar ditempat, di bagian ujung bawah berupa sepatu (toe). Tujuannya adalah untuk mempertinggi daya dukung tiang pancang. Prof Rahmi Jened akan mengisi rubrik Pojok Opini Edisi kali ini. Rubrik Bang HKI menceritakan tentang sosok BJ Habibie, Presiden RI ke-3 yang juga merupakan seorang ilmuwan pemegang 46 hak paten dibidang Aeronautika.

Pada rubrik ragam disampaikan tentang peliputan berbagai kegiatan yang dilakukan DJKI diantaranya kegiatan Seminar Nasional dalam rangka Forum KI, Rangkaian Kegiatan Forum KI Nasional di Istana Wapres, Pameran, Pertemuan AWGIPC serta acara Seminar IG.

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) :
<http://tlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg>

Sumber Gambar (Cover) :
• https://www.unilever.com.vn/Images/Microscope-closeup-990x557_tcm1309-423048_w720.jpg

Media HKI
Vol. XIII/ Edisi IV/ 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang
Direktur Merek & Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan & Penyelesaian sengketa

Penanggungjawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama & Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Irma Suryani
Agus Dwiyanto
Aulia Andriani Giartono
Andria Puji Kesuma
Wulandari

Cover Design & Layout

Tribudi S. Permana
Nikie Lauda

Fotografer

Muh. Fandhi Fanani
Dedi Setiandi

Sekretariat

Riztiriza Harsianti
Lusty Septi Muharomi
Keti Respati

Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan - 12190
Jakarta - Indonesia
Laman : www.dgip.go.id
Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id
Facebook : Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Twitter : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

- 02 Fokus
Penggunaan Medis Kedua (*Second Medical Use*) tidak dapat diberi Paten Menurut UU Paten
-- P. Togi Edward S
- 10 Kolom
Tantangan Pelayanan Publik di Bidang Paten
-- Windyo Purwadi, ST
- 16 Klpedia
Tiang Pancang dengan Sepatu Tiang yang dapat Diperlebar Ditempat
- 17 Pojok Opini
-- Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.
- 18 Ragam
 - Seminar Nasional Forum Kekayaan Intelektual
 - Rangkaian Forum Kekayaan Intelektual Nasional di Istana Wakil Presiden
 - Pameran Dalam Rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional *Ritech Expo 2016*
 - Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-50
 - Seminar *Patent Prosecution Highway (PPH)* dan *Asean Patent Examination Cooperation (ASPEC)*
 - Seminar Nasional dan Pasar Indikasi Geografis: Langkah Terbaik Indikasi Geografis Indonesia
- 32 Bang HKI
-- Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie
- 33 Neng IPeh
Episode : Ayo Pakai Produk Lokal



PENGGUNAAN MEDIS KEDUA (*SECOND MEDICAL USE*) TIDAK DAPAT DIBERI PATEN MENURUT UU PATEN

*P. Togi Edward S



"Barang siapa yang tahu tetapi tidak dapat mengutarakan apa yang diketahuinya sama saja dengan orang yang tidak tahu."

[Qui novit, neque id quod sentit exprimit, perinde est ac si nesciret] - Anonim

Belum ada kepastian atau keseragaman pandangan mengenai apakah invensi *penggunaan medis kedua* (PMK) dapat diberi paten atau tidak di Indonesia. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disingkat UUP) maupun peraturan perundang-undangan lain di bidang paten tidak menyediakan aturan yang cukup jelas mengenai PMK. Oleh karena itu, untuk penentuan apakah PMK dapat diberi paten atau tidak diperlukan penginterpretasian UUP. Interpretasi *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) terhadap UUP menyatakan bahwa PMK dan juga *penggunaan medis pertama* (PMP) tidak dapat diberi paten. Interpretasi itu disebutkan dalam dokumen *Development Dimensions of Intellectual Property in Indonesia: Access to Medicines, Transfer of Technology and Competition* (UNCTAD 2011) yang merupakan laporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang meminta masukan dari UNCTAD terkait rencana amandemen UUP. Sayangnya, dokumen itu merinci alasan-alasan yang mendukung interpretasi tersebut. Di lain pihak, dalam *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten* (selanjutnya disingkat *Juknis Pemeriksaan*)¹ yang dipakai sebagai panduan pemeriksa paten di Ditjen KI ada disebutkan mengenai cara pemeriksaan kebaruan untuk invensi PMK. *Juknis Pemeriksaan* ini memicu timbulnya opini bahwa PMK dapat diberi paten di Indonesia. Opini tersebut misalnya dapat dilihat dalam *slide* berjudul

"Patent Examination in Indonesia"² yang bersumber dari Ditjen KI dan terpublikasi pada *website* WIPO (World Intellectual Property Organization). *Slide* itu menyebutkan bahwa PMK dapat diberi paten dengan merujuk *Juknis Pemeriksaan* sebagai dasar argumentasinya. *Slide* yang diperkirakan telah terpublikasi sejak tahun 2013 itu mungkin sudah diakses oleh banyak orang, termasuk masyarakat internasional. Tidak jelas diketahui apakah *slide* itu merupakan pendapat pribadi atau pendapat resmi Ditjen KI, tetapi publikasi itu jelas akan memperkuat anggapan bahwa PMK dapat diberi perlindungan paten di Indonesia.

Akan tetapi, *Juknis Pemeriksaan* bukanlah peraturan perundang-undangan³ sehingga pernyataan bahwa PMK dapat diberi paten berdasarkan *Juknis Pemeriksaan* bukanlah suatu pendapat yang valid. Selain itu, *Juknis Pemeriksaan* pada hakekatnya merupakan interpretasi dari UUP sehingga tidak boleh bertentangan dengan UUP. Jadi, pendapat UNCTAD yang menyatakan PMK tidak dapat diberi paten berdasarkan interpretasi UUP dan pendapat lain yang menyatakan PMK dapat diberi paten berdasarkan *Juknis Pemeriksaan* adalah kontradiksi yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, apakah PMK dapat diberi paten atau tidak di Indonesia masih merupakan kontroversi.

Disadari atau tidak, kontroversi ini berimplikasi pada penegakan sistem perlindungan paten di Indonesia. Inventor, pemilik invensi dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual mungkin akan menunda pengajuan permohonan paten PMK hingga ada kejelasan mengenai dapat tidaknya PMK diberi paten di Indonesia. Pemeriksa paten di Ditjen KI bisa mengalami keraguan dalam

memutuskan pemberian paten terhadap permohonan paten mengenai invensi PMK. Hal ini bisa berkontribusi pada *backlog* penyelesaian permohonan paten. Untuk permohonan paten yang berasal dari luar negeri, pemeriksa paten lazim menempuh prosedur *Pemeriksaan Normal*⁴, yaitu mengikuti hasil pemeriksaan kantor paten lain di luar negeri atas invensi yang sama (Rutt 2012). Mengingat kebanyakan permohonan paten di Indonesia berasal dari negara-negara maju yang umumnya mengakui pemberian paten untuk PMK, tidak kecil kemungkinan bahwa Ditjen KI telah memberi beberapa paten untuk invensi PMK melalui prosedur *Pemeriksaan Normal* tersebut. Akan tetapi, karena kontroversi yang disebutkan di atas, tentu saja paten-paten untuk invensi PMK tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan rentan mendapat gugatan pembatalan paten, misalnya dari perusahaan-perusahaan pembuat obat generik yang menurut UNCTAD (2011) cenderung menganggap paten untuk PMK sebagai hambatan. Oleh karena itu, perlu segera ada resolusi bagi kontroversi mengenai PMK ini.

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau ulang (review) kedua pendapat yang saling kontroversial di atas, yaitu mengenai dapat tidaknya paten diberikan untuk PMK di Indonesia. Tulisan ini dimulai dengan pencarian apa sebenarnya yang dimaksud dengan invensi PMK dan problematika pemberian paten yang dijumpai di negara lain. Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan meninjau sejarah atau jurisprudensi pemberian paten untuk PMK di European Patent Office (EPO). Alasan pemilihan sejarah pemberian paten untuk PMK di EPO adalah: 1) Persyaratan pemberian paten dalam UUP sangat mirip dan semuanya tercakup dalam European Patent Convention (EPC⁵), 2) EPO pernah menolak permohonan paten atas PMK, akan tetapi setelah melalui prosedur banding paten atas keputusan penolakan itu EPO kemudian mengakui pemberian paten untuk PMK, 3) *Juknis Pemeriksaan* yang digunakan di Ditjen KI pada dasarnya diadopsi dari *Guidelines for Examination of Patent Applications in the Directorate General of Copyrights, Patents and Trademarks of Indonesia* yang dibuat pada tahun 1997 oleh pemeriksa paten EPO sehingga perspektif para pemeriksa paten di Ditjen KI banyak dipengaruhi oleh perspektif EPO. Pada bagian akhir tulisan ini akan diuraikan interpretasi UUP dan *Juknis Pemeriksaan* mengenai PMK serta perbandingannya dengan interpretasi yang digunakan di EPO.

Penggunaan Medis Kedua: Definisi dan Karakteristiknya

PMK (*second medical use*) bukan istilah baku dan dalam berbagai literatur juga disebut sebagai *second medical indication*, *subsequent medical use*, *further medical use*, *further medical indication* dan lain-lain. Istilah ini digunakan untuk invensi mengenai "penggunaan baru dari obat yang telah dikenal untuk pengobatan penyakit yang belum pernah diobati sebelumnya dengan obat tersebut" (Watchorn 2008, Seville 2009). Singkatnya, PMK adalah invensi mengenai kegunaan medis baru dari obat yang telah dikenal.

Telah umum diketahui bahwa riset di bidang farmasi tidak semata-mata bertujuan menemukan senyawa baru, tetapi juga mencari kegunaan (manfaat) atau khasiat baru dari senyawa-senyawa (obat) yang telah dikenal. Lebih dari 90% obat-obat yang beredar di pasaran dunia bahkan bukan senyawa-senyawa baru, melainkan obat-obat lama tetapi dengan manfaat yang baru atau berbeda dari sebelumnya (Frail & Barratt 2012). Ini mengindikasikan bahwa obat-obatan yang dihasilkan oleh riset di bidang farmasi kebanyakan termasuk jenis invensi PMK. Sehubungan dengan itu, untuk mendorong inovasi dan riset di bidang farmasi, perlindungan paten diperlukan tidak hanya untuk penemuan senyawa baru, tetapi juga untuk penemuan kegunaan atau khasiat baru dari senyawa yang telah dikenal (Bently & Sherman 2001).

Contoh PMK yang paling populer adalah *Viagra*[®], yaitu obat untuk mengatasi disfungsi ereksi (Sterckx & Cockbain 2012). Bahan aktif obat ini adalah senyawa sildenafil atau sildenafil sitrat. Sebelum digunakan untuk disfungsi ereksi, senyawa ini telah digunakan untuk pengobatan gangguan kardiovaskuler (Liu 2013). Dalam bidang paten, penggunaan senyawa kimia untuk tujuan medis untuk pertama kalinya disebut *penggunaan medis pertama* (*first medical use*) (PMP), sedangkan penggunaannya untuk tujuan medis (lain) yang kedua dan selanjutnya disebut PMK. Untuk senyawa sildenafil tersebut di atas, PMP-nya adalah sebagai obat gangguan kardiovaskuler, sedangkan PMK-nya adalah sebagai obat disfungsi ereksi. Perusahaan farmasi Pfizer berhasil mendapat paten untuk PMK atas sildenafil, yaitu *Viagra*[®], di Amerika Serikat (Paten No. 6469012) dan di Eropa (Paten nomor EP 0,702,555).

Dengan demikian, invensi PMK memiliki dua karakteristik utama. Pertama, invensi PMK adalah mengenai obat yang sebetulnya *tidak baru* karena eksistensi dan/atau kegunaannya telah dikenal sebelumnya (misalnya untuk pengobatan penyakit X) tetapi memiliki tujuan penggunaan yang baru (misalnya untuk pengobatan penyakit Y). Contoh konkritnya adalah sildenafil untuk disfungsi ereksi yang disebutkan di atas. Karakteristiknya yang kedua adalah bahwa PMK berkaitan dengan metode pengobatan, karena dalam sistem paten istilah *penggunaan* dianggap sinonim dengan *metode* (Landis 1970; Wallace 1983; Bently & Sherman 2001; Sterckx & Cockbain 2012). Akan tetapi, undang-undang paten di banyak negara mempersyaratkan bahwa: 1) paten hanya diberi untuk invensi yang baru, dan 2) paten tidak diberikan untuk invensi berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. Kedua persyaratan ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang wajib diikuti oleh anggota WTO (World Trade Organization) yang saat ini sudah berjumlah 162 negara. Oleh karena itu, problematika pemberian paten untuk PMK di kebanyakan negara umumnya berkaitan dengan kedua persyaratan ini. Meskipun demikian, beberapa negara dapat mengakui pemberian paten untuk PMK walaupun undang-undang

patennya menetapkan kedua persyaratan tersebut di atas. Contohnya adalah negara-negara Eropa yang merupakan anggota EPO. EPC yang merupakan undang-undang paten bagi EPO memiliki banyak persamaan dengan UUP, terutama mengenai pasal-pasal yang mengatur lingkup *subject matter* yang dapat diberi paten (patentable subject matter) dan persyaratan pemberian paten (patentability requirement) seperti kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Oleh karena itu, dalam tulisan ini EPC akan dijadikan sebagai rujukan atau komparasi untuk penilaian apakah *PMK* dapat diberi paten atau tidak di Indonesia.

Bagaimana persisnya persyaratan kebaruan dan metode pengobatan diatur di EPO akan dijelaskan kemudian. Akan tetapi, untuk mendapat gambaran lebih lengkap mengenai *PMK*, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa *PMK* umumnya ditulis dengan bentuk klaim khusus yang dikenal sebagai *Swiss-type Claim*. Penggunaan jenis klaim ini di EPO hanya berlaku untuk produk obat dan tidak berlaku untuk jenis invensi di bidang teknologi lain (EPO 2013). Penggunaan bentuk klaim ini dipelopori oleh kantor paten Swiss (Armstrong 2001)⁶ dan dibuat untuk menghindarkan *PMK* dari doktrin umum penilaian kebaruan (yang akan dijelaskan kemudian) dan metode pengobatan (Seville 2009; Storz et al. 2014). *Swiss-type Claim* ditulis dengan format sebagai berikut (Watchorn 2008; Seville 2009):

"Penggunaan senyawa/komposisi X untuk pembuatan obat untuk pengobatan penyakit Y".

Dengan format klaim ini dapat diketahui bahwa invensi tersebut adalah mengenai penggunaan senyawa untuk pembuatan obat, bukan tentang pengobatan. Bila invensi *PMK* ini diberi paten, perlindungan hukum yang diberikan terbatas hanya pada penggunaan senyawa (X) tersebut untuk pengobatan penyakit yang disebutkan dalam klaim (penyakit Y). Jika ada pihak lain tanpa seizin pemilik paten menggunakan senyawa itu untuk kegunaan lain (misalnya untuk penyakit Z), ini tidak dianggap melanggar paten.

Sejarah Pemberian Paten untuk *PMK* di EPO

Pemberian paten untuk *PMK* di EPO sempat mendapat penolakan, tetapi *PMK* akhirnya diakui sebagai invensi yang dapat diberi paten pada tahun 1984 (Hansen & Hirsch 1997; Ventose 2011)⁷, yaitu sekitar 7 tahun setelah EPC mulai diberlakukan pada tanggal 7 Oktober 1977. EPC disahkan pertama kali pada tanggal 5 Oktober 1973 (selanjutnya disingkat EPC 1973) dan kemudian diamendemen pada tanggal 29 November 2000. EPC yang dipakai saat ini adalah hasil amandemen itu (selanjutnya disingkat EPC 2000), yang diberlakukan sejak 13 Desember 2007. Oleh karena itu, sejarah pemberian paten untuk *PMK* di EPO yang akan dijelaskan di bawah ini akan menggunakan EPC 1973 maupun EPC 2000 sebagai rujukan.

EPC 1973 menyatakan bahwa invensi mengenai metode pengobatan tidak dapat diberi paten. Akan tetapi, obat yang digunakan untuk metode itu dapat diberi paten. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 52(4) EPC 1973 yang bunyinya dikutip sebagai berikut: *"European patents shall not be granted in respect of: methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods"*. Oleh karena itu, seperti yang telah diuraikan di atas, *PMK* hanya dapat dianggap tidak melanggar ketentuan ini apabila klaimnya ditulis dengan format *Swiss-type Claim*.

Persyaratan kebaruan dalam EPC 1973 disebutkan dalam Pasal 54(1)⁸ dan terjemahannya kira-kira menyatakan bahwa "invensi dianggap baru jika tidak merupakan bagian dari *the state of the art*". Istilah *the state of the art* ini sinonim dengan *prior art* dan merupakan padanan istilah *teknologi yang diungkapkan sebelumnya*⁹ yang digunakan dalam UUP. Istilah ini juga sinonim dengan *public domain* (Chiang 2010). Agar lebih singkat, dalam tulisan ini istilah *the state of the art* dan padanan indonesianya *teknologi yang diungkapkan sebelumnya* selanjutnya akan lebih sering disebut *prior art*. Definisi *prior art* disebutkan dalam Pasal 54(2)¹⁰ EPC 1973 yang artinya kira-kira sebagai berikut: *"segala sesuatu yang dapat diketahui oleh publik dalam bentuk tulisan atau verbal, melalui penggunaan, atau dengan cara lain, sebelum tanggal pendaftaran (penerimaan) permohonan paten Eropa yang bersangkutan"*. Pengertian umum Pasal 54(1) EPC 1973 ini adalah bahwa invensi dinyatakan baru jika berbeda dari *prior art*-nya (Franzosi 2000). Penilaian kebaruan invensi, atau perbedaan invensi dengan *prior art*, didasarkan pada perwujudannya (embodiment-centric basis) (Chiang 2012). Artinya, invensi yang berwujud produk A dinyatakan tidak baru bila sebelumnya telah dikenal (*prior art*) keberadaan produk lain B yang memiliki perwujudan yang sama dengan produk A. Demikian juga halnya dengan invensi berwujud proses, proses C dinyatakan tidak baru bila tidak berbeda dengan proses lain D yang telah dikenal sebelumnya. Ini juga berarti bahwa untuk invensi berupa produk, ciri-ciri atau fitur-fitur yang membedakannya dari *prior art*-nya adalah elemen-elemen strukturalnya. Sedangkan untuk invensi berupa proses, ciri-ciri pembedanya adalah elemen-elemen fungsionalnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa elemen-elemen struktural dan fungsional yang dimaksud di sini adalah elemen-elemen yang berkaitan hanya dengan aspek teknis invensi (dan *prior art*) yang bersangkutan, dan bukan aspek komersial atau non-teknisnya. Oleh karena itu elemen-elemen struktural dan fungsional invensi lazim disebut sebagai *fitur teknis* (technical feature). Sehubungan dengan itu, tujuan penggunaan (intended use) umumnya tidak diperhitungkan sebagai fitur teknis dalam penilaian kebaruan invensi (lihat misalnya *Guidelines for Examination in the European Patent Office* pada *Part G Chapter VI* Angka 7 (EPO 2014)). Sebagai contoh, invensi berupa substansi X yang digunakan sebagai katalis tidak dianggap baru apabila substansi X itu telah dikenal sebelumnya

sebagai zat pewarna (*prior art*). Tetapi, jika substansi X yang digunakan sebagai katalis itu memiliki tambahan aditif tertentu maka invensi itu dapat dinyatakan baru karena elemen-elemen strukturalnya (fitur teknisnya) berbeda dari *prior art* substansi X sebagai zat pewarna yang tidak memiliki aditif. Dengan alasan yang sama, berdasarkan pemahaman umum persyaratan kebaruan menurut ketentuan Pasal 54(1) *juncto* Pasal 54(2) EPC 1973, *PMK* juga dianggap tidak baru. Hal ini mudah dibuktikan dengan memperhatikan kembali contoh konkrit *PMK* yang disebutkan sebelumnya, yaitu senyawa sildenafil yang digunakan sebagai obat disfungsi ereksi (*Viagra*®). Senyawa sildenafil telah dikenal dalam *prior art*, yaitu sebagai obat gangguan kardiovaskuler. Jadi, tidak ada perbedaan antara sildenafil pada invensi *PMK* ini dan sildenafil pada *prior art*-nya, kecuali dalam hal penggunaannya. Oleh karena itu, *PMK* dianggap tidak baru.

Akan tetapi, ada ketentuan lain dalam EPC 1973, yaitu dalam Pasal 54(5)¹¹, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54(1) tidak berlaku untuk invensi berupa substansi atau komposisi yang digunakan untuk metode pengobatan asalkan substansi atau komposisi itu tidak pernah diketahui sebelumnya digunakan sebagai obat. Dengan kata lain, ketentuan ini menyatakan dua hal berikut: 1) khusus untuk invensi mengenai obat, penilaian kebaruannya berbeda dari penilaian kebaruan invensi-invensi lain (invensi-invensi pada umumnya), dan 2) invensi obat dapat dianggap baru meskipun substansi atau komposisinya telah dikenal asalkan substansi atau komposisi itu belum pernah digunakan untuk tujuan pengobatan. Kebaruan seperti ini dikenal sebagai "novelty of purpose" atau *kebaruan berdasarkan tujuan* (Seville 2009) dan invensinya disebut *PMP*. Bently dan Sherman (2001), Seville (2009) dan Sterckx dan Cockbain (2012) menyatakan bahwa Pasal 54(5) EPC 1973 ini pada mulanya ditujukan untuk memberi perlindungan paten bagi *PMP*. Akan tetapi, bunyi kalimat dalam Pasal 54(5) EPC 1973 juga memungkinkan bahwa obat yang telah dikenal pun masih dapat dianggap baru bila obat itu digunakan untuk tujuan pengobatan baru (yang berbeda dari tujuan pengobatannya semula). Contohnya, obat X yang digunakan untuk mengobati penyakit Z dapat dianggap baru meskipun obat X itu telah dikenal sebelumnya untuk mengobati penyakit Y. Ini adalah contoh invensi *PMK* dan dengan demikian Pasal 54(5) EPC 1973 memungkinkan invensi *PMK* dianggap sebagai invensi yang baru.

Permohonan paten untuk invensi *PMK* yang pertama kali diterima oleh EPO adalah No. 78101367.7 dengan pemohon *Eisai Co Ltd* dengan tanggal penerimaan tanggal 14 November 1978. Terjemahan klaim permohonan paten ini kira-kira sebagai berikut: *"Penggunaan butoksibenziliosiamin bromida dalam komposisi farmasi untuk pengobatan gangguan ketulian dan tinitus"*. Senyawa ini telah dikenal dalam paten Amerika Serikat No. 3696110 dan digunakan untuk pengobatan kejang usus (gastric cramp), tukak dan lain-lain. Menurut Pasal 54(5) EPC 1973 dengan penjelasan yang dikemukakan di atas,

dapat dimengerti bahwa invensi ini tidak dapat disebut tidak baru meskipun telah dikenal dalam paten Amerika Serikat tersebut. Akan tetapi, permohonan paten EPO ini ditolak pemeriksa patennya pada tanggal 12 Februari 1982 karena bentuk klaimnya (seperti tertulis di atas) dianggap termasuk metode pengobatan yang memang tidak dapat diberi paten menurut Pasal 52(4) EPC 1973. Pemohon paten kemudian mengajukan banding dan dalam permohonan bandingnya menyertakan klaim alternatif yang ditulis dalam format *Swiss-Type Claim* sebagai berikut: *"Penggunaan butoksibenziliosiamin bromida dalam pembuatan komposisi farmasi untuk pengobatan gangguan ketulian dan tinitus"*. *Technical Board of Appeal (TBoA)*¹² yang menangani banding itu memutuskan bahwa bentuk klaim awal (yang diajukan semula) dianggap termasuk metode pengobatan sehingga bertentangan dengan Pasal 52(4) EPC 1973¹³. Ini sama dengan keputusan pemeriksa paten sebelumnya. Mengenai klaim alternatif dalam format *Swiss-type Claim* yang diusulkan dalam permohonan banding itu, TBoA menganggap klaim itu tidak bertentangan dengan Pasal 52(4) EPC 1973. Akan tetapi, TBoA meragukan apakah klaim *penggunaan* itu (*Swiss-type Claim*) bisa dianggap baru menurut Pasal 54(5) EPC 1973 karena secara harfiah pasal ini hanya menyebut penilaian kebaruan untuk *produk*. TBoA kemudian meminta penjelasan dari Enlarged Board of Appeal (EBoA)¹⁴ mengenai masalah itu. Dalam keputusannya No. 5/83 tanggal 5 Desember 1984 EBoA menyatakan bahwa klaim dengan format *Swiss-type Claim* itu dapat diterima dan dianggap baru. Permohonan paten tersebut akhirnya diberi paten dengan nomor paten EP 0002051.

EPC 1973 kemudian diamandemen menjadi EPC 2000. Larangan pemberian paten untuk metode pengobatan yang disebut dalam Pasal 52(4) EPC 1973 masih terdapat dalam EPC 2000, yaitu pada Pasal 53(c), tetapi telah mengalami sedikit perubahan tanpa mengubah substansi utamanya. Pasal 54(1) dan 54(2) mengenai persyaratan kebaruan pada EPC 1973 tetap dipertahankan dalam EPC 2000 dan sama sekali tidak mengalami perubahan. Pasal 54(5) EPC 1973 mengenai kekhususan penilaian kebaruan invensi obat juga tidak mengalami perubahan, tetapi letaknya diubah menjadi Pasal 54(4) dalam EPC 2000. Akan tetapi, dalam EPC 2000 ada tambahan pasal mengenai kebaruan, yaitu Pasal 54(5). Pasal tambahan ini pada intinya menyatakan bahwa substansi atau komposisi X yang memiliki kegunaan spesifik Y untuk metode pengobatan dan diagnosa penyakit Z dapat dianggap baru sekalipun substansi atau komposisi X itu telah dikenal dan digunakan untuk metode pengobatan/diagnosa penyakit Z asalkan kegunaan spesifik Y tersebut tidak dikenal/diketahui sebelumnya. Watchorn (2000) menyatakan Pasal 54(5) EPC 2000 ini khusus dibuat untuk invensi *PMK*, sedangkan Pasal 54(4) EPC 2000 (Pasal 54(5) pada EPC 1973) adalah untuk invensi *PMP*. Ketentuan baru ini membuat *Swiss-type Claim* tidak lagi menjadi satu-satunya jenis klaim yang bisa digunakan untuk *PMK* dan klaim *PMK* bisa ditulis sebagai berikut:

"Senyawa/Komposisi X, untuk digunakan dalam pengobatan penyakit Y".

Selanjutnya EBoA dalam keputusannya No. G 0002/08 tanggal 19 Februari 2010 mengenai invensi penggunaan "rezim dosis" menyatakan bahwa format *Swiss-type Claim* tidak berlaku lagi. Salah satu pertimbangannya adalah mengenai kejelasan *Swiss-type Claim* itu sendiri, yaitu tidak menunjukkan adanya hubungan fungsional antara tujuan (penggunaan) medis yang dianggap membuat invensi tersebut baru dan proses pembuatan yang disebutkan dalam klaim tersebut.

Sebagai kesimpulan, persyaratan kebaruan menurut Pasal 54(1) dan Pasal 54(2) EPC 1973 secara umum menyatakan bahwa invensi tidak dianggap baru bila perbedaannya dengan *prior art* hanya pada tujuan penggunaannya. Dengan demikian, invensi *PMP* dan *PMK* tidak dianggap baru menurut ketentuan kedua pasal ini karena perbedaan invensi-invensi ini dengan *prior art* hanya pada tujuan penggunaannya. Akan tetapi, Pasal 54(5) EPC 1973 (identik dengan Pasal 54(4) dalam EPC 2000) menyatakan bahwa invensi untuk tujuan pengobatan dapat dianggap baru meskipun perbedaannya dengan *prior art* hanya terletak pada tujuan penggunaannya. Dengan demikian, invensi *PMP* dan invensi *PMK* dapat dianggap baru dan diberi paten di EPO menurut Pasal 54(5) EPC 1973 (atau Pasal 54(4) EPC 2000) ini. Akan tetapi, pasal ini umumnya dianggap diperuntukkan untuk penilaian kebaruan *PMP*. Setelah EPC 1973 diamandemen menjadi EPC 2000, sekarang terdapat Pasal 54(5) dalam EPC yang dianggap diperuntukkan khusus untuk penilaian kebaruan invensi *PMK*. Dengan adanya Pasal 54(5) dalam EPC 2000 ini penggunaan format *Swiss-Type Claim* tidak lagi diperbolehkan di EPO sejak Februari 2010.

Penggunaan Medis Kedua Menurut Undang-Undang Paten

Pasal 7(b) UUP menyatakan bahwa "Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan". Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan bahwa "Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini". Pasal 7(b) UUP dan penjelasannya ini secara substansial sama dengan Pasal 53(c) EPC 2000 (atau Pasal 52(4) EPC 1973). Berdasarkan ketentuan ini mudah diketahui bahwa invensi yang termasuk kategori "metode pengobatan" tidak dapat diberi paten, tetapi produk (senyawa farmasi/obat) yang digunakan untuk metode itu dapat diberi paten. Oleh karena itu, *PMK* tidak dapat diberi paten menurut Pasal 7(b) UUP jika klaimnya ditulis sebagai berikut:

"Penggunaan senyawa/komposisi X untuk mengobati penyakit Y";

karena invensi *penggunaan* ini dianggap sebagai metode pengobatan. Akan tetapi, jika klaimnya ditulis dengan format *Swiss-Type Claim*, seperti yang disebutkan di atas, *PMK* bisa dianggap bukan metode pengobatan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 7(b) UUP.

Pasal 7(b) UUP hanya menentukan jenis-jenis invensi yang tidak bisa diberi paten. Jadi, meskipun *PMK* tidak bertentangan dengan Pasal 7(b), misalnya bila klaimnya ditulis dengan format *Swiss-Type Claim*, invensi ini harus pula memenuhi persyaratan kebaruan agar bisa diberi paten. Persyaratan kebaruan diatur dalam Pasal 3(1) UUP yang menyatakan: "Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya". Pasal 3(1) UUP ini secara substansial sama dengan Pasal 54(1) EPC 1973 (sekarang Pasal 54(1) EPC 2000). Pengertian *teknologi yang diungkapkan sebelumnya* disebutkan dalam Pasal 3(2) UUP sebagai "teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a). Tanggal Penerimaan; atau b). tanggal *prioritas*". Pasal 3(2) UUP ini pun secara substansial sama dengan Pasal 54(2) EPC 1973 (sekarang Pasal 54(2) EPC 2000). Jadi, sama seperti interpretasi Pasal 54(1) *juncto* 54(2) EPC 1973, interpretasi kebaruan menurut Pasal 3(1) *juncto* Pasal 3(2) UUP juga tidak menganggap "tujuan penggunaan" sebagai kriteria atau faktor yang membedakan invensi dari *teknologi yang diungkapkan sebelumnya*. Interpretasi ini juga jelas disebutkan dalam *Juknis Pemeriksaan*, yaitu pada *subsubBab* 2.3 yang diberi judul *Penggunaan yang Diharapkan* (seharusnya judul ini ditulis *Tujuan Penggunaan*). Karena perbedaan invensi *PMP* dan *PMK* dari masing-masing *prior art*-nya hanya terletak pada tujuan penggunaannya (ingat definisi *PMP* dan *PMK* yang disebutkan sebelumnya), maka invensi *PMP* dan *PMK* tidak dapat dinyatakan baru berdasarkan ketentuan Pasal 3(1) *juncto* Pasal 3(2) UUP. Lebih jelasnya lagi, konsekuensi dan interpretasi Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) UUP adalah sebagai berikut:

- 1) invensi mengenai "senyawa X yang digunakan sebagai obat", yaitu invensi *penggunaan medis pertama* (*PMP*), akan dianggap tidak baru jika "senyawa X" itu telah dikenal sebelumnya,
- 2) invensi mengenai "penggunaan senyawa X untuk pembuatan obat untuk jenis penyakit tertentu Y", yaitu invensi *penggunaan medis kedua* (*PMK*), akan dianggap tidak baru jika "senyawa X" itu telah dikenal sebelumnya.

Akan tetapi, jika misalnya senyawa X tidak termasuk sebagai *prior art* (baru, belum diketahui atau dikenal sebelumnya), maka invensi itu dapat diberi perlindungan paten dengan bentuk klaim seperti untuk Penggunaan Medis Pertama (*PMP*). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa invensi yang mengklaim senyawa X baru seperti ini tidak termasuk kategori invensi *PMP* karena istilah invensi *PMP* digunakan untuk invensi yang mengklaim senyawa yang dikenal tetapi penggunaannya sebagai obat belum dikenal sebelumnya.

Pembuktian bahwa invensi *PMP* dan *PMK* tidak baru menurut Pasal 3(1) *juncto* Pasal 3(2) UUP juga dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip penentuan kebaruan yang dikenal sebagai *reverse-infringement test* (Colston 1999; Bently & Sherman 2001). Menurut prinsip ini, *prior art* diasumsikan sebagai sesuatu yang telah dilindungi paten dan invensi dinyatakan tidak baru jika terbukti melanggar paten (atas *prior art*) tersebut. *Prior art* untuk invensi *PMP* dan *PMK* adalah berupa produk, maka tindakan pelanggaran paten terhadap *prior art* tersebut adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 16(1a)¹⁵ UUP:

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

Menurut ketentuan pasal ini, *penggunaan* produk yang dilindungi paten (paten produk) tanpa seizin pemegang paten merupakan tindakan pelanggaran paten. Tidak ada pembatasan yang diberikan dalam ketentuan di atas perihal tujuan *penggunaan* yang dimaksud. Jadi, *penggunaan* itu mencakup semua bentuk dan/atau tujuan *penggunaan*. Karena invensi *PMP* dan *PMK* pada dasarnya adalah "penggunaan produk yang telah dikenal (*prior art*)", maka menurut prinsip *reverse-infringement test* kedua invensi ini dinilai melanggar paten atas *prior art*-nya masing-masing. Hal ini membuktikan, sesuai prinsip *reverse-infringement test*, bahwa invensi *PMP* dan *PMK* tidak baru dibanding *prior art*-nya masing-masing.

Kalimat pada Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) UUP tidak memberi *pengecualian* yang memungkinkan kebaruan invensi dapat dinilai berdasarkan "tujuan penggunaannya" seperti yang disebutkan pada Pasal 54(5) EPC 1973. Jika dibandingkan dengan EPC, persyaratan kebaruan menurut UUP sama dengan persyaratan kebaruan di EPO hanya sebatas Pasal 54(1) dan Pasal 54(2) EPC 1973/ EPC 2000. Dengan kata lain, UUP tidak menyediakan ketentuan yang memungkinkan perlakuan khusus penilaian kebaruan untuk obat-obatan seperti yang diatur di EPO dalam Pasal 54(5) EPC 1973 dan Pasal 54(4) EPC 2000.

Sebagai kesimpulan, Pasal 7(b) tentang metode pengobatan tidak melarang pemberian paten bagi invensi *PMK* jika *PMK* ditulis dengan format *Swiss-Type Claim*. Akan tetapi, Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) UUP dan interpretasi umumnya menyatakan bahwa invensi *PMP* dan *PMK* tidak dapat dinilai baru menurut UUP sehingga tidak dapat diberi paten.

Juknis Pemeriksaan dan Ketentuannya Mengenai PMP dan PMK

Juknis Pemeriksaan untuk pemeriksa paten di Ditjen KI berawal dari *Guidelines for Examination of Patent Applications in the Directorate General of Copyrights, Patents and Trademarks of Indonesia* yang dibuat pada tahun 1997.

Guidelines ini dibuat oleh beberapa pemeriksa paten dari EPO dalam kerangka kerjasama Ditjen KI dengan lembaga EC-ASEAN Patents and Trademarks Programme (ECAP). Isi *Guidelines* ini kemudian diambil sebagian (tidak semua), diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan kemudian disahkan menjadi *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten* berdasarkan Keputusan Dirjen KI No. H.08.PR.09.10 Tahun 2007. Surat keputusan Dirjen KI itu, pada pasal 1, menyatakan bahwa Juknis ini dibuat untuk memperlancar dan menjaga ketertiban pelaksanaan tugas pemeriksaan paten. Lebih lanjut lagi bagian "Umum" atau preambule *Juknis* tersebut menyatakan bahwa Juknis ini dimaksudkan untuk menyeragamkan persepsi pemeriksa paten dalam kegiatan pemeriksaan substantif. Secara tidak langsung pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Juknis Pemeriksaan pada dasarnya merupakan hasil interpretasi dari ketentuan yang diatur dalam UUP dan peraturan perundang-undangan lain di bidang paten. Selain itu, Juknis ini pada prinsipnya diperuntukkan khusus bagi kalangan pemeriksa paten di lingkungan Ditjen KI. Ditinjau dari tujuan, kegunaan dan kedudukan hukumnya, Juknis Pemeriksaan ini identik dengan *Guidelines for Examination in the European Patent Office* yang digunakan di EPO dan *Manual of Patent Examining Procedure* yang digunakan di USPTO. Dalam *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (EPO 2014) dan *Manual of Patent Examining Procedure* (USPTO 2014) itu disebutkan bahwa kedua juknis tersebut diperuntukkan terutama bagi pemeriksa paten sebagai sumber informasi dan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan hukum paten di negara yang bersangkutan. EPO dan USPTO jelas menyatakan bahwa Juknis Pemeriksaan-nya tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya undang-undang atau peraturan hukum paten di negaranya masing-masing (EPO 2014; USPTO 2014). Dalam *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten* di Ditjen KI tidak disebutkan secara jelas mengenai kedudukan atau kekuatan hukum Juknis tersebut. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1(2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jelas diketahui bahwa Juknis Pemeriksaan ini tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Juknis Pemeriksaan ini bukan termasuk norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti yang melekat pada UUP, peraturan perundang-undangan lainnya di bidang paten. Oleh karena itu, Juknis Pemeriksaan tidak valid dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk menyatakan apakah suatu invensi dapat diberi paten atau tidak. Jadi, pendapat yang menggunakan Juknis Pemeriksaan sebagai premis dalam argumen yang menyatakan bahwa *PMK* dapat diberi paten di Indonesia adalah tidak valid dan tidak memiliki kekuatan hukum. Lagi pula, karena berisi informasi yang merupakan interpretasi dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Juknis seharusnya tidak bertentangan dengan interpretasi peraturan perundang-undangan yang menjadi objek interpretasinya. Jika misalnya UUP menyatakan A maka Juknis Pemeriksaan juga seharusnya menyatakan A. Selain itu, sekalipun misalnya UUP memiliki ketidakjelasan

atau celah hukum (*loophole*) kedudukan hukum Juknis Pemeriksaan juga tidak cukup valid secara hukum untuk menggantikan atau mensubstitusi klausa yang dianggap tidak jelas atau merupakan celah hukum itu.

Juknis Pemeriksaan memuat aturan tentang pemeriksaan kebaruan untuk PMP dan PMK. Aturan itu terdapat pada halaman 56 Juknis tersebut, yaitu dalam sub-sub Bab 2.4 yang diberi judul Penggunaan Medis Pertama dan Kedua. Akan tetapi, dalam sub-sub Bab 2.4 tersebut jelas disebutkan bahwa aturan mengenai PMP dan PMK itu merupakan pengecualian dari aturan umum penilaian kebaruan yang ketentuannya disebutkan dalam sub-sub Bab 2.3 berjudul *Penggunaan yang Diharapkan* (seharusnya judul ini ditulis Tujuan Penggunaan)¹⁶ pada halaman 55-56.

Aturan umum penilaian kebaruan menurut *sub-sub Bab 2.3 mengenai Penggunaan yang Diharapkan* itu menyatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk membedakan (membandingkan) invensi berupa produk dengan *prior art-nya* adalah “karakteristik fisik” dan bukan “tujuan penggunaannya”. Contoh yang diberikan pada *sub-sub Bab 2.3* itu adalah mengenai cangkir kopi dan cangkir teh. Misalkan ada permohonan paten dengan invensi mengenai cangkir dan diketahui bahwa cangkir itu digunakan untuk minuman teh. Sementara itu, sebelum permohonan diajukan, telah dikenal adanya cangkir lain yang serupa dengan cangkir menurut invensi itu tetapi penggunaannya hanya dikenal untuk minuman teh. Berdasarkan prinsip penilaian kebaruan yang disebutkan dalam *subsubBab 2.3*, invensi cangkir kopi itu dinilai tidak baru karena karakteristik atau fitur fisiknya sama dengan cangkir teh yang telah dikenal (*prior art*) sekalipun disebutkan bahwa tujuan penggunaan invensi itu (cangkir kopi) berbeda dari *prior art* (cangkir teh). Dengan prinsip yang sama, invensi berupa senyawa kimia *X* yang digunakan untuk pestisida akan dianggap tidak baru jika senyawa *X* itu telah dikenal meskipun sebagai herbisida. Ketentuan penilaian kebaruan menurut *subsubBab 2.3* ini merupakan interpretasi dari Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) UUP dan telah dijelaskan dalam bagian *Bagian D* tulisan ini.

Kembali pada *subsubBab 2.4* berjudul *Penggunaan Medis Pertama dan Kedua* dalam *Juknis Pemeriksaan* itu, di sini disebutkan bahwa khusus untuk produk obat-obatan penilaian kebaruannya dikecualikan dari prinsip umum penilaian kebaruan yang diatur dalam *subsubBab 2.3* sebelumnya tentang *Penggunaan yang Diharapkan*. *SubsubBab 2.4* ini secara substansial sama dengan ketentuan dalam *Guidelines for Examination in the European Patent Office* pada *Part G Chapter VI* Angka 7.1 (EPO 2014). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kekhususan penilaian kebaruan berdasarkan “kebaruan tujuan penggunaan” untuk invensi obat di EPO dimungkinkan oleh adanya Pasal 54(5) EPC 1973 (sekarang Pasal 54(4) dalam EPC 2000) dan/atau Pasal 54(5) EPC 2000 yang mengisyaratkan hal itu. Sementara itu, UUP tidak memiliki ketentuan yang serupa seperti pada EPC tersebut. Jadi, ketentuan dalam *subsubBab 2.4* mengenai PMP dan PMK itu tidak memiliki rujukan atau landasan

hukum dalam UUP atau peraturan perundang-undangan lain di bidang paten. Dengan kata lain, ketentuan pada *subsubBab 2.4* ini tidak dapat diimplementasikan.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa ada pengaturan mengenai PMK dalam *Juknis Pemeriksaan* seperti yang disebutkan dalam *subsubBab 2.4* tersebut? Jawaban yang paling mungkin adalah karena *Juknis Pemeriksaan* itu pada dasarnya diadopsi dari *Guidelines for Examination of Patent Applications in the Directorate General of Copyrights, Patents and Trademarks of Indonesia* seperti yang disebutkan di atas. Dalam *Guidelines* ini, ketentuan mengenai pemeriksaan kebaruan PMP dan PMK disebutkan pada halaman 101, yaitu pada Part C, Chapter V, Section 2, Sub-Section 2.4 berjudul *First and second medical use*. Secara umum, isi *Guidelines* ini sangat mirip dengan *Guidelines for Examination in the European Patent Office* yang digunakan di EPO. Karena kemiripan pasal-pasal mengenai metode pengobatan dan persyaratan kebaruan di UUP dan di EPC, kecuali untuk penilaian kebaruan untuk invensi obat (Pasal 54(5) EPC 1973, Pasal 54(4) EPC 2000), ada kemungkinan bahwa pemeriksa paten EPO yang membuat *Guidelines* ini menyediakan *subsubBab 2.4* hanya sekedar usulan untuk mengantisipasi Pasal 7(b) yang memang memungkinkan pemberian paten untuk invensi obat seperti halnya dalam EPC. Bagaimanapun, *Guidelines for Examination of Patent Applications in the Directorate General of Copyrights, Patents and Trademarks of Indonesia* yang dibuat pada tahun 1997 itu hanyalah sekedar usulan dan belum pernah disahkan. Akan tetapi, dalam proses pengadopsiannya menjadi *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten* yang dipakai sekarang, ternyata pengaturan penilaian kebaruan untuk invensi PMP dan PMK ikut disertakan dalam *subsubBab 2.4* tersebut.

Ketentuan Pasal 7(b) UUP menyatakan bahwa metode pengobatan tidak dapat diberi paten. Tetapi, penjelasan Pasal 7(b) UUP dengan jelas menyebutkan bahwa obat-obatan yang digunakan untuk metode pengobatan dapat diberi paten. Akan tetapi, UUP tidak menyebutkan ketentuan khusus mengenai penilaian kebaruan untuk obat-obatan tersebut. Oleh karena itu, penilaian kebaruan semua invensi, termasuk invensi mengenai obat-obatan, sepenuhnya didasarkan pada persyaratan kebaruan yang diatur dalam Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) UUP. Interpretasi umum mengenai persyaratan kebaruan Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) UUP, termasuk interpretasi penilaian kebaruan menurut *Juknis Pemeriksaan* dalam *subsubBab 2.3* mengenai *Penggunaan yang Diharapkan*, menyatakan bahwa invensi tentang *penggunaan medis pertama (PMP)* dan *penggunaan medis kedua (PMK)* tidak dapat dianggap baru sehingga tidak dapat diberi paten.

Bahwa invensi PMP dan PMK tidak dapat diberi paten menurut UUP juga sesuai dengan ketentuan pelanggaran paten yang diatur dalam Pasal 16(1a) UUP. Ketentuan Pasal 16(1a) UUP ini adalah melarang pihak lain menggunakan, dengan cara apa pun dan bagaimana pun, produk yang dilindungi paten tanpa seizin pemegang paten. Karena invensi PMP dan PMK pada dasarnya menggunakan

produk yang telah dikenal dan mungkin telah dilindungi paten, pemberian paten atas kedua jenis invensi ini dapat melanggar hak atau mereduksi hak pemegang paten atas produk yang digunakan dalam kedua jenis invensi itu.

Juknis Pemeriksaan, dalam *subsubBab 2.4* berjudul *Penggunaan Medis Pertama dan Kedua*, menyatakan bahwa untuk invensi PMP dan PMK penilaian kebaruannya dapat semata-mata didasarkan atas perbedaan tujuan (intended use) penggunaan senyawa obat yang digunakan. Ketentuan ini merupakan pengecualian bagi penilaian kebaruan yang berlaku umum seperti yang disebutkan dalam *subsubBab 2.3 Juknis Pemeriksaan*. Akan tetapi, pengecualian ini tidak diisyaratkan dalam UUP atau tidak memiliki dasar hukum dalam UUP. Karena pemberian paten dan persyaratan pemberian paten diatur secara hukum (statutory), dan mengingat bahwa *Juknis Pemeriksaan* bukan merupakan peraturan perundang-undangan, ketentuan perlakuan khusus penilaian kebaruan yang diatur dalam *Juknis Pemeriksaan* dalam *subsubBab 2.4* tersebut tidak dapat diimplementasikan. Karena *Juknis Pemeriksaan* inkonsisten dengan UUP dalam hal penilaian kebaruan antara invensi PMP dan PMK, tentu saja penilaian kebaruan kedua jenis invensi ini seharusnya didasarkan pada ketentuan dalam UUP. Hal ini berarti, seperti yang telah dijelaskan di atas, invensi PMP dan PMK tidak dapat dianggap baru sehingga tidak dapat diberi paten menurut UUP.

Mengingat saat tulisan ini dibuat UUP sedang dalam proses amendemen, klausa yang dapat menghilangkan kontroversi pemberian paten untuk PMP dan juga PMK perlu disertakan dalam amendemen UUP. Ada dua pilihan yang mungkin untuk klausa tersebut, yaitu tergantung apakah PMP dan PMK memang perlu diberi paten untuk mendorong inovasi di bidang industri farmasi atau apakah PMP dan PMK sebaiknya tidak diberi paten untuk mendukung pihak pembuat obat generik. Jika, PMP dan PMK dianggap perlu diberi paten, amendemen UUP perlu menyertakan ketentuan atau pasal yang memungkinkan kekhususan penilaian kebaruan obatan-obatan hanya berdasarkan tujuan penggunaannya seperti yang disebutkan dalam *subsubBab 2.4 Juknis Pemeriksaan* tersebut di atas dan/atau sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 54(5) EPC 1973 atau Pasal 54(4) dalam EPC 2000 dan Pasal 54(5) EPC 2000. Sebaliknya jika PMP dan PMK tidak perlu diberi paten, ketentuan yang menyebutkan pemeriksaan kebaruan untuk invensi tentang PMP dan PMK pada *Juknis Pemeriksaan*, yaitu dalam sub-sub Bab 2.4 perlu dihilangkan.

Daftar Pustaka

1. Armstrong D. 2001. *Northwestern Journal of International Law & Business*, *Victoria U. Wellington L. Rev.* 32: 201-254.
2. Bently L, Sherman B. 2001. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Pr.
3. Chiang TJ. 2010. The Rules and Standards of Patentable Subject-Matter. *Wis. L. Rev.* 2010(6):1353-1414.
4. Chiang TJ. 2012. Defining Patent Scope by the Novelty of the Idea. *Wash. U. L. Rev.* 89 (6): 1211-1268.
5. Colston C. 1999. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish.
6. EPO [European Patent Office]. 2013. *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*. Ed ke-7. Germany: EPO.
7. EPO [European Patent Office]. 2014. *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Edisi November 2014. Germany: EPO.
8. Frail DE, Barratt MJ. 2012. Opportunities and Challenges Associated with Developing Additional Indications for Clinical Development Candidates and Marketed Drugs. Di dalam: Frail DE, Barratt MJ, editor. *Drug Repositioning: Bringing New Life to Shelved Assets and Existing Drugs*. New Jersey: John Wiley & Sons. hlm. 33-51.
9. Franzosi M. 2000. Novelty and Non-Obviousness: The Relevant Prior Art. *J World Intellect Prop* 3(5):683-695.
10. Hansen B, Hirsch F. 1997. *Protecting Inventions in Chemistry: Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law*. Weinheim: Wiley-VCH.
11. Landis JL. 1970. *The Mechanics of Patent Drafting*. New York: Practising Law Institute.
12. Liu Y. 2013. The Tale of Viagra Patents: Comparative Studies of the Global Challenges in China and Other Countries. *JIPR* 18(6): 523-533.
13. Rutt J. 2012. Where Can I Get a Diagnostics Patent. *Managing Intell. Prop.* 223: 40-43.
14. Seville C. 2009. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham: Edward Elgar.
15. Sterckx S, Cockbain J. 2012. *Exclusions from Patentability: How Far Has the European Patent Office Eroded Boundaries?*. New York: Cambridge University Pr.
16. Storz U, Quodbach M, Marty SD, Constantine DE, Parker M. 2014. *Biopatent Law: European vs. US Patent Law*. Heidelberg: Springer.
17. UNCTAD [United Nations Conference on Trade and Development]. 2011. *Development Dimensions of Intellectual Property in Indonesia*. Switzerland: UNCTAD.
18. USPTO [United States Patent Office]. 2014. *Manual of Patent Examining Procedure*. Ed ke-9. Washington DC: USPTO.
19. Ventose E. 2011. *Medical Patent Law - the Challenges of Medical Treatment*. United Kingdom: Edward Elgar.
20. Wallace NWP. 1983. Patent Claims and Patentability Under the EPC. Di dalam: Kemp JA, Editor. *Patent Claim Drafting and Interpretation*. London: Oyez Longman.
21. Watchorn P. 2008. Examination procedure at the European Patent Office. Di dalam: Takenaka T, editor. *Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. hlm. 191-223.

Sumber Tulisan & Gambar

- * P.Togi Edward S., Pegawai Direktorat Paten, Ditjen KI
- ¹ Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten adalah buku pedoman pemeriksaan substantif paten di Ditjen HKI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen HKI No. H.08.PR.09.10 Tahun 2007.
- ² Slide ini dapat diakses melalui pada website WIPO dengan alamat URL seperti yang dapat diakses melalui alamat http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_pct_tyo_13/wipo_pct_tyo_13_www_238823.pdf
- ³ Juknis tidak termasuk peraturan perundang-undangan menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak bersifat mengikat secara umum.
- ⁴ Pemeriksaan Normal adalah salah satu prosedur pemeriksaan paten yang lazim berlaku di Ditjen KI dan dimungkinkan oleh UUP. Prosedur ini umumnya dilakukan atas permohonan paten yang berasal dari luar negeri dan/atau yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Pada prosedur ini, pemeriksa paten di Ditjen KI menggunakan, sebagai rujukan atau pertimbangan, hasil-hasil pemeriksaan paten atau invensi yang sama di luar negeri.
- ⁵ European Patent Convention (EPC) adalah undang-undang yang digunakan oleh European Patent Office (EPO) untuk proses pemberian paten.
- ⁶ Akan tetapi, penggunaan format *Swiss-Type Claim* tidak lagi diperbolehkan di EPO sejak Februari 2010; Untuk penjelasannya lihat **Bagian C** tulisan ini.
- ⁷ Keputusan pemberian paten pertama untuk PMK di EPO dapat dilihat dalam keputusan *Board of Appeal* (Komisi Banding di EPO) No. 3.3.1 dalam Case No. T92/82 tanggal 20 Juni 1983 dan keputusan *Enlarged Board of Appeal* (Komisi Banding Tinggi di EPO) No. G 5/83 tanggal 5 Desember 1984.
- ⁸ Pasal 54(1) EPC 1973 menyatakan "An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art."
- ⁹ Pasal 54(2) EPC 1973 dalam menyatakan "The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application."
- ¹⁰ Pasal 54(2) EPC 1973 dalam menyatakan "The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application."
- ¹¹ Pasal 54(5) EPC 1973 menyatakan "The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art."
- ¹² Technical Board of Appeal adalah suatu Komisi Banding yang terdapat di EPO, tetapi independen dari EPO, yang bertugas memeriksa permintaan banding atas penolakan permohonan paten.
- ¹³ Keputusan TBoA No. 3.3.1 (Case Number T 92/82) tertanggal 29 Juni 1983.
- ¹⁴ Enlarged Board of Appeal adalah suatu Komisi Banding yang terdapat di EPO, tetapi independen dari EPO, yang bertanggung jawab memberi penjelasan atau penafsiran hukum mengenai ketentuan-ketentuan dalam European Patent Convention (EPC) atas permintaan dari Komisi Banding lainnya di EPO dan pimpinan tertinggi di EPO.
- ¹⁵ Pasal 16(1a) UUP menyatakan "Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-prosedur: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan prosedur yang diberi Paten;"
- ¹⁶ *Guidelines for Examination of Patent Applications in the Directorate General of Copyrights, Patents and Trademarks of Indonesia* yang menjadi acuan pembuatan Juknis Pemeriksaan ini menyebutkan "intended use" yang berarti "tujuan penggunaan". Untuk hal yang sama, *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (EPO 2014) juga menggunakan istilah "intended use".

TANTANGAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PATEN

Windyo Purwadi, ST*

Dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan, salah satu bidang yang cukup mendapat perhatian adalah sektor pelayanan publik. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.¹

Oleh karena itu salah satu upaya Pemerintah dalam rangka perbaikan di sektor ini adalah dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik, yaitu:

- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Th. 2009 No. 112, TLN RI 5038);
- Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; dan
- Keputusan Menpan No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rangkaian peraturan perundang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

- a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
- d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
- h. sanksi.²

Peraturan perundang-undangan ini tentunya berlaku untuk semua jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan publik di bidang paten. Oleh karena itu prinsip-prinsip pelayanan publik ini perlu dipahami dengan baik dan benar oleh pelayanan publik di bidang paten termasuk para pemeriksa paten sehingga dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mencoba menguraikan apa dan bagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan publik di bidang paten dan apakah pelayanan publik di bidang paten sudah mengakomodir pokok-pokok pelayanan publik menurut UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pengertian dan Ruang Lingkup Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi. Jadi invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi baik yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Pengertian invensi di sini tidak mencakup: kreasi estetika; skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, atau bisnis; aturan dan metode mengenai program komputer; dan presentasi mengenai suatu informasi.³

Namun demikian bukan berarti semua invensi dapat diberi paten di Indonesia. Ada beberapa pengecualiannya yaitu untuk invensi-invensi yang berupa:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; dan
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.⁴

Paten terbagi dua jenis, yaitu: Paten (biasa) dan Paten Sederhana. Perlindungan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi yang berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya.⁵ Perbedaan antara paten dan paten sederhana dapat dibandingkan dalam tabel 1.

Prosedur Permohonan Paten

Syarat umum suatu invensi dapat diberikan Paten adalah adanya pengajuan permohonan pendaftaran paten yang diajukan oleh Pemohon Paten. Artinya tidak ada perlindungan paten atas suatu invensi, jika invensi tersebut tidak diajukan permohonan patennya. Sistem pendaftaran paten di Indonesia adalah sistem *first-to-file*. Sistem ini menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, apabila semua persyaratannya dipenuhi.⁷ Adapun tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu permohonan paten adalah: Penelusuran Paten, Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Administratif/Formalitas; Pengumuman, Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif, Pemeriksaan Substantif, Hasil Keputusan Pemeriksaan Substantif, Sertifikasi dan Pemeliharaan Paten terdaftar.

Permohonan paten harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJHKI c.q. Direktorat Paten dengan mengisi formulir permohonan paten yang memuat:

- tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten;
- nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa);
- surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- judul invensi;
- klaim yang terkandung dalam invensi;
- deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan
- abstrak invensi.⁸

Syarat-syarat lainnya adalah bahwa pemohon diwajibkan membayar biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya pemeliharaan paten. Permohonan dapat secara langsung diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah proses dimana suatu permohonan paten diperiksa oleh pemeriksa paten untuk ditentukan apakah invensi yang dimohonkan tersebut memenuhi syarat-syarat substantif. Syarat-syarat substantif tersebut meliputi 3 hal, yaitu:

- 1. kebaruan (*novelty*);
- 2. mengandung langkah inventif (*inventive steps*), dan
- 3. dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*).⁹

Ketiga syarat substantif tersebut disebut pula sebagai syarat patentabilitas suatu invensi karena syarat-syarat ini yang menentukan apakah invensi yang dimohonkan tersebut dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten. Ketiga syarat dimaksud secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebaruan atau novelty; Suatu Invensi dianggap baru (*novel*) apabila pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut berbeda atau tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art* atau *state the art*). Pengungkapan tersebut tidak terbatas di wilayah Indonesia saja, namun juga mencakup di luar Indonesia, baik dalam bentuk suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut. Termasuk dalam pengertian ini, dokumen permohonan paten lainnya yang diajukan di Indonesia yang sedang dipublikasikan atau yang sedang dilakukan pemeriksaan substantif dimana tanggal penerimaannya lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan. Pengertian "tidak sama" pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya.¹⁰ Ketentuan mengenai kebaruan tersebut masih ada pengecualiannya, yaitu:

(1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (*enam*) bulan sebelum Tanggal Penerimaan:

- a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
- b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.¹¹

2. Mengandung langkah inventif.

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.¹²

3. Dapat diterapkan dalam industri.

Suatu invensi dikatakan dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan. Artinya jika Invensi tersebut dimaksudkan berupa produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.¹³

Tabel 1. Perbedaan Paten (Biasa) dan Paten Sederhana⁶

No.	Titik Perbedaan	Paten	Paten Sederhana
1	Jumlah klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
2	Masa perlindungan	20 th terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 th terhitung sejak tanggal penerimaan paten
3	Pengumuman permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4	Jangka waktu mengajukan keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5	Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif	Kebaruan (<i>novelty</i>), langkah inventif, & dapat diterapkan dalam industri	Kebaruan (<i>novelty</i>), dapat diterapkan dalam bidang industri
6	Lama pemeriksaan substantif	36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7	Objek paten	Produk dan/atau proses	Produk/alat tidak mencakup proses

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁴ Hakekatnya pelayanan publik di sini adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat.¹⁵ Adapun pengertian pelayanan sendiri adalah terjemahan langsung dari istilah *"excellent service"* yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan.¹⁶

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pendaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁷

Asas-asas Pelayanan Publik¹⁸

Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi asas-asas sebagai berikut, yaitu:

- a. Asas Transparansi. Yaitu asas menyatakan bahwa setiap pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Asas Akuntabilitas. Yaitu asas menyatakan bahwa dalam setiap akhir pelaksanaan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas Kondisional. Yaitu asas menyatakan bahwa setiap pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Asas Partisipatif: Yaitu asas menyatakan bahwa setiap pelayanan publik harus memberi dan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Asas Kesamaan Hak. Yaitu asas menyatakan bahwa setiap pelayanan publik harus bersifat tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Yaitu asas menyatakan bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip Pelayanan Publik¹⁹

- Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik harus meliputi:
- a. Kesederhanaan. Artinya: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
 - b. Kejelasan. Artinya: dalam pelaksanaan pelayanan publik harus ada kejelasan tentang:
 - i. Persyaratan teknis dan administratif;
 - ii. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa.

- iii. Rincian biaya dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu. Artinya: pelaksana pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi. Artinya: produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan. Artinya proses dan produk pelayanan publik harus dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab. Artinya: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana. Artinya: tersedia sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- h. Kemudahan akses. Artinya: tempat dan lokasi, serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telematika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Artinya: pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan. Artinya: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Standar dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.²⁰

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan. Standar pelayanan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan: Yaitu Prosedur tentang pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
- b. Waktu penyelesaian: Yaitu waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan: Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan
- d. Produk pelayanan: Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana: Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan: Kompetensi petugas pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Standar pelayanan ini wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan mengenai standar pelayanan publik ini tertuang dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Adapun kesanggupan penyelenggara ini harus dituangkan dalam Maklumat Pelayanan. Sebagai landasan penyusunan standar pelayanan ini, Menteri PAN mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui keputusannya No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Petunjuk pelaksanaan

penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya memuat:

1. Landasan Hukum Pelayanan Publik yang berisi tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Maksud dan Tujuan Pelayanan Publik yang merupakan hal-hal yang akan dicapai dari penyelenggaraan pelayanan.
3. Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan;
 - b. Tata cara penanganan pelayanan;
 - c. Tata cara penyampaian hasil pelayanan; dan
 - d. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan.
4. Persyaratan Pelayanan Publik yang berisi tentang persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima pelayanan.
5. Biaya Pelayanan Publik yang berisi besaran biaya dan rincian biaya pelayanan publik.
6. Waktu Penyelesaian yang merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan publik.
7. Hak dan Kewajiban pihak pemberi dan penerima pelayanan publik, dan
8. Pejabat Penerima Pengaduan Pelayanan Publik

Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik²¹

Secara teoritis, ada beberapa pola dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Fungsional: pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. Terpusat: pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dan penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan;
- c. Terpadu: meliputi dua hal yaitu:
 - Terpadu satu atap: Pola terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu-atapkan.
 - Terpadu satu pintu: Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
- d. Gugus Tugas: Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pelayanan tertentu.

Selain pola pelayanan tersebut di atas, instansi yang melakukan pelayanan publik dapat mengembangkan pola penyelenggaraan pelayanannya sendiri dalam rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik. Pengembangan pola penyelenggaraan pelayanan dimaksud juga mengikuti prinsip-prinsip yang sudah ada dalam pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Tingkat Kepuasan Masyarakat²²

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei indeks kepuasan masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut tentang tingkat kepuasan ini diatur dalam Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat, sekurang-kurangnya harus memenuhi 14 unsur, yaitu:

- Prosedur pelayanan
- Persyaratan pelayanan
- Kejelasan petugas pelayanan
- Kedisiplinan petugas pelayanan
- Tanggung jawab petugas pelayanan
- Kemampuan petugas pelayanan
- Kecepatan pelayanan
- Keadilan mendapatkan pelayanan
- Kesopanan dan keramahan petugas
- Kewajaran biaya pelayanan
- Kepastian biaya pelayanan
- Kepastian jadwal pelayanan
- Kenyamanan lingkungan Keamanan pelayan

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik²³

Agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikontrol, maka perlu adanya pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPK, DPR, KPK, Ombudsman dll).
- c. Pengawasan masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Biaya Pelayanan Publik²⁴

Untuk penetapan besaran biaya pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat;
- b. Nilai harga yang berlaku atas barang dan/atau jasa;
- c. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengujian;
- d. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik di Bidang Paten

A. Penyelenggara Pelayanan Publik di Bidang Paten

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Untuk pelayanan publik di bidang paten penyelenggaranya adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Paten. Dasar hukumnya adalah:

- Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 ini, Direktorat Paten sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang paten sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Paten diberi wewenang untuk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang paten;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang paten;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang paten;
- d. pelaksanaan urusan permohonan dan publikasi di bidang paten;
- e. pelaksanaan pengklasifikasian dokumen permohonan paten dan penelusuran;
- f. pelaksanaan urusan administrasi pemeriksaan dan pelayanan teknis di bidang paten;
- g. pelaksanaan penyiapan sertifikat, pemeliharaan, mutasi dan lisensi di bidang paten;
- h. pelaksanaan pelayanan hukum di bidang paten; dan
- i. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten.

B. Jenis Pelayanan Publik di Bidang Paten

Secara umum jenis pelayanan publik di bidang paten itu bersifat pelayanan jasa, yang meliputi:

1. Pelayanan jasa penelusuran paten; Tahapan penelusuran adalah tahapan awal bagi masyarakat (pemohon/inventor) untuk mendapatkan informasi apakah invensi yang akan diajukan permohonan paten itu sama atau berbeda dengan teknologi yang sudah ada/terdahulu dalam bidang teknologi yang sama (*State of the Art / Prior Art*). Masyarakat dapat memanfaatkan jasa layanan publik untuk penelusuran paten yang disediakan oleh DJHKI ini dengan membayar sejumlah biaya yang sudah ditentukan yaitu:²⁵
 - Untuk Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri: Rp. 250.000,- persubyek;
 - Untuk Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri: USD. \$ 100,-persubyek;
- Pelayanan ini menurut hemat kami belum memenuhi Standar Pelayanan Publik, mengingat prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan produk pelayanan yang tidak jelas. Hanya biaya pelayanan yang secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Pelayanan pendaftaran paten.

Pelayanan ini adalah pelayanan utama dari Direktorat Paten. Masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan paten atas invensinya, harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal HKI c.q. Direktorat Paten. Alur proses pendaftaran paten ini secara jelas dapat terlihat dalam gambar 1 (Alur proses pendaftaran paten).

Secara umum pelayanan ini sudah secara jelas diuraikan dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten baik mengenai prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan produk pelayanan. Namun demikian proses ini masih banyak kekurangannya dan perlu diperbaiki karena masih terjadinya *backlog* atau tunggakan permohonan paten yang belum diselesaikan.

3. Pelayanan hukum di bidang paten.

Pelayanan publik di bidang ini secara umum mencakup pelayanan riset dan informasi hukum, permintaan saksi ahli dan administrasi permohonan banding paten. Untuk pelayanan riset dan informasi hukum, serta permintaan

saksi ahli, menurut hemat kami baik mengenai prosedur maupun jangka waktu penyelesaiannya masih belum jelas karena tidak terpublikasikan secara baik bagaimana standar pelayanannya. Adapun mengenai pelayanan administrasi komisi banding sudah jauh lebih baik karena baik prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, maupun biaya sudah tergambar dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelayanan administrasi lainnya

Pelayanan administrasi lainnya di bidang paten seperti pelayanan jasa pemeliharaan paten, pelayanan petikan sertifikat paten, pelayanan salinan dokumen paten, pelayanan perbaikan data paten, pelayanan mutasi paten, dll, menurut hemat kami juga masih belum memenuhi standar pelayanan publik. Ketiadaan informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, maupun produk pelayanan menyebabkan masyarakat pengguna layanan cukup kesulitan mendapat informasi mengenai pelayanan dimaksud.

Standar Pelayanan Publik di Bidang Paten

Dalam uraian bab III di atas telah diuraikan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan. Standar pelayanan tersebut sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. Standar pelayanan ini wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik termasuk Ditjen HKI c.q. Dit. Paten selaku penyelenggara pelayanan publik di bidang paten.

Namun demikian sampai dengan saat ini, standar pelayanan tersebut baik di bidang paten dan bidang-bidang HKI lainnya belum pernah ada. Di samping itu Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri PAN No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga belum tersedia. Di sisi lain, *Standard Operational Procedure* (SOP) yang seharusnya dijadikan standar pelayanan juga belum pernah diberlakukan secara resmi sehingga pengguna layanan tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab III Pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum pelayanan publik di bidang paten masih dilakukan hanya berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya berisi tentang aspek kepastian hukum, dan sama sekali tidak menyentuh aspek lainnya seperti kenyamanan, keterhinaan, kemudahan akses dan lain-lain sehingga tidak memenuhi Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di sisi lain, *Standard Operational Procedure* (SOP) yang seharusnya dijadikan standar pelayanan juga belum pernah diberlakukan secara resmi sehingga pengguna layanan tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal.
2. Bahwa secara umum pelayanan publik di bidang paten belum memenuhi ketentuan pokok-pokok pelayanan


publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masih banyak pelayanan publik di bidang paten yang masih belum jelas baik dari segi prosedur, jangka waktu, maupun produk layanannya. Semua aspek tersebut harus dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri PAN No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan atau merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal HKI seyogianya segera menyusun dan membuat dokumen-dokumen yang diwajibkan di bidang pelayanan publik seperti:
 - a. Standar Pelayanan Publik;
 - b. Maklumat Pelayanan Publik; dan
 - c. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Publik .

2. Direktorat Jenderal HKI seyogianya juga harus segera meresmikan berlakunya *Standard Operational Procedure* (SOP) sebagai dasar bagi pelaksanaan pelayanan prima yang bersifat teknis.

Gambar 1. Alur Proses Pendaftaran Paten



Sumber Tulisan & Gambar :

*Windyo Purwadi, ST, Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten

¹Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Th. 2009 No. 112, TLN RI 5038), Penjelasan Umum.
²*Ibid.*
³*Ibid.*, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, LN Tahun 2001 Nomor 109, TLN Nomor 4130, Pasal 1 dan Penjelasan Umum.
⁴*Ibid.*, Pasal 7.
⁵*Ibid.*, Pasal 6.
⁶Ditjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2005.
⁷*Op.cit.*, Pasal 34 (1): Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima”
⁸Dokumen deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar ini disebut juga sebagai spesifikasi paten.
⁹*Op.cit.*, Pasal 2 Ayat (1) beserta penjelasannya.
¹⁰*Ibid.*, Pasal 3 beserta penjelasannya.
¹¹*Ibid.*, Pasal 4.
¹²*Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2) beserta penjelasannya.

¹³*Ibid.*, Pasal 5 beserta penjelasannya.
¹⁴*Op.cit.*, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 butir 1.
¹⁵*Op.cit.*, Keputusan Menteri PAN No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
¹⁶Zainuri, Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pelayanan Prima, 24 januari 2009, http://administrasidanmanajemen.blogspot.com/2009/01/pengertian-tujuan-dan-manfaat-pelayanan.html.
¹⁷*Op.cit.*, Keputusan Menteri PAN No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
¹⁸*Ibid.*
¹⁹*Ibid.*
²⁰*Ibid.*
²¹*Ibid.*
²²*Ibid.*
²³*Ibid.*
²⁴*Ibid.*
²⁵Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

TIANG PANCANG DENGAN SEPATU TIANG YANG DAPAT DIPERLEBAR DITEMPAT

INFORMASI PATEN


Permohonan Paten diajukan oleh Ir. J.H. Simanjuntak dari Indonesia dengan nomor permohonan P000115, diajukan pada tanggal 6 April 1984 yang diumumkan dan diberikan paten 23 Januari 1992 dengan nomor paten ID0000232. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 20 tahun yang berakhir 6 April 2004, status Masa Perlindungan Berakhir.

INVENSI PATEN

Penemuan ini berhubungan dengan tiang pancang yang penampang melintangnya bisa persegi atau bundar dan terbuat dari beton pra-cetak, baja atau sembarang logam lainnya yang sesuai. Penemuan ini berkenaan dengan cara membuat bagian tiang yang diperlebar di tempat, di bagian ujung bawah berupa sepatu (toe). Tujuannya adalah untuk mempertinggi daya dukung tiang pancang.

Penemuan dilatarbelakangi dari cara meningkatkan kapasitas dukung menyeluruh dari tanah terhadap tiang pancang atau bagaimana memperbaiki interaksi antara lapisan-lapisan tanah dan tubuh tiang pancang itu sedemikian jauhnya sehingga kapasitas dukung tersebut menjadi lebih besar. Semakin lebar sepatu, makin besar pula tahanan terhadap ujung tiang itu sendiri.

Penemuan ini memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dukung tiang dengan memperlebar sepatu tiang setelah pemancangan selesai dan pelat-pelat itu ditahan dalam posisinya yang menonjol tersebut.



Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.

Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga merupakan sosok yang sangat aktif dalam memajukan sistem kekayaan intelektual melalui berbagai tulisan dan karyanya. Sebagai pengajar dan ahli di bidang hukum kekayaan intelektual, Rahmi yang juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan forum bidang kekayaan intelektual baik di dalam dan luar negeri ini memberikan beberapa masukan demi kemajuan sistem dan layanan kekayaan intelektual di Indonesia.

Menurutnya, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara umum sudah baik dan tetap harus ditingkatkan dan selalu berinovasi. Fasilitas online yang telah diluncurkan sangat membantu para pemohon kekayaan intelektual dan harus terus dikembangkan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Rahmi juga berpesan agar prosedur pelayanan di DJKI dapat diketahui oleh para pemohon dengan mudah sehingga mereka tidak harus bertanya sana-sini kepada pegawai untuk sekedar menanyakan prosedur yang sebenarnya. Ia melanjutkan bahwa informasi tersebut bisa saja berbentuk poster atau diagram alur yang ditempel atau ditayangkan didekat loket pelayanan permohonan KI.

Rahmi yang juga aktif menulis di buletin Media KI ini menuturkan bahwa DJKI harus terus bekerja keras dalam hal menyelesaikan proses permohonan pendaftaran KI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Lebih jauh Rahmi berharap adanya kebijakan yang dapat mendorong perlindungan invensi dan hasil penelitian dari lembaga pendidikan tinggi, di mana saat ini masih terdapat beberapa kendala seperti minimnya pengetahuan para peneliti terkait perlindungan invensi melalui paten. Ia mencontohkan ada beberapa peneliti yang kurang memahami terkait batasan waktu kebaruan dalam paten yang mengakibatkan daluwarnanya suatu invensi apabila akan didaftarkan patennya. Hal ini harus pula dikoordinasikan antar lembaga terkait sehingga kebijakan di masing-masing institusi menjadi sinkron.

Pengajar hukum bisnis dan hukum kekayaan intelektual yang aktif di berbagai organisasi profesi ini menyatakan bahwa dalam era perdagangan bebas seperti saat ini, yang paling penting adalah daya kompetisi (*competitiveness*) dan penguatan ekonomi dan industri dalam negeri. Di samping itu jika daya saing rendah, dan industri dalam negeri tidak kuat, maka alhasil kita hanya menjadi pasar dan dibanjiri produksi barang, Jasa, orang tenaga kerja dan modal dari negara lain dari luar negeri.

Terkait aturan mengenai suatu merek yang tidak dapat didaftar, Rahmi berpendapat bahwa seyogyanya digunakan kata "Generik" untuk menggantikan kalimat "Merupakan Keterangan atau Berkaitan dengan Barang atau Jasa yang Dimintakan Pendaftarannya" seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain dari itu, Rahmi juga berpendapat mengenai rencana pengaturan merek tiga dimensi dalam undang-undang merek baru di mana menurutnya, merek tiga dimensi tidak boleh memberikan perlindungan pada:

1. Bentuk yang merupakan sifat alamiah dari produk barang itu sendiri, misalnya cairan yang mengikuti bentuk pembungkusnya;
2. Bentuk yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan teknis. Contoh kasus bentuk Forklift Truck Linde;
3. Bentuk yang memberikan nilai esensial pada produk. Misalnya kasus bentuk jam tangan Rado.

Selanjutnya, ia menambahkan agar aturan Madrid protocol dapat dikaji lebih dalam mengingat sistem ini mengatur single attach pendaftaran yang akan berakibat berkurangnya jumlah permohonan pendaftaran merek yang akan masuk ke Indonesia. Mengakhiri opininya, ia juga sangat memperhatikan aturan baru yang akan masuk dalam UU Merek yaitu merek tiga dimensi, yang menurutnya agar diberlakukan secara hati-hati. Aturan merek tiga dimensi jangan sampai melindungi fungsi dan tampilan dari produk karena tumpang tindih (*overlapping*) dengan desain industri sehingga akan memberikan perlindungan yang berlebihan.

SEMINAR NASIONAL FORUM KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dari Kiri ke Kanan : Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI, Dirjen KI, Deputy Chief Executive of Singapore IP Office (Mr. Daren Tang), Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, Commissioner of Japan Patent Office (JPO), dan Anggota DPR RI.

Dalam rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Juli 2016 mengadakan kegiatan Seminar Nasional Forum Kekayaan Intelektual dengan mengangkat tema "Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Menuju Kekuatan Ekonomi Digital". Dengan mengambil tempat di Hotel Borobudur Jakarta, acara ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa Strategi Nasional Kekayaan Intelektual sangat penting dan diperlukan bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Diharapkan melalui Strategi Nasional ini, Kekayaan Intelektual dapat berbicara dalam konteks ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembangunan sistem kekayaan intelektual tidak hanya dari aspek perindungannya saja, namun juga perlu memperhatikan juga aspek kreasi, manajemen dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia saat ini khususnya di kawasan ASEAN yakni dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penyelenggaraan Seminar ini adalah salah satu upaya

untuk mensinergikan aspek-aspek penting seperti aspek kebijakan, hukum, institusional dan sumber daya manusia terkait Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Selanjutnya, salah satu narasumber utama adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang dalam paparannya menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang berupaya menjawab tantangan-tantangan di era digital saat ini seperti *e-commerce*, *cyber security* dan tentunya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Hadir pula sebagai narasumber dalam seminar ini adalah Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional, Dr. Kasan, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dr. Dimiyati serta Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani.

Dilihat dari perspektif perdagangan internasional, isu kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting dan memiliki peran signifikan. Diungkapkan oleh Dr. Kasan bahwa ada 3 (tiga) poin penting dalam perlindungan Kekayaan Intelektual dari sisi diplomasi. Pertama adalah perlindungan/pengamanan pasar terkait kekayaan intelektual milik Indonesia. Yang kedua adalah pemenuhan komitmen kerja sama perdagangan internasional khususnya di WTO. Dengan konsistensi pemenuhan komitmen maka *positioning* Indonesia



Menteri Hukum dan HAM RI memberikan Sambutan.



Pemaparan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.



Paparan dari Dr. Kasan, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional.

di mata dunia menjadi kuat. Dan yang ketiga adalah kepentingan akses pasar Indonesia ke luar negeri berdasarkan prinsip resiprositas, yaitu dengan melindungi kekayaan intelektual negara lain, maka kekayaan intelektual Indonesia di negara lain juga akan dilindungi. Yang tidak kalah penting lanjut Beliau adalah bagaimana Indonesia dapat melindungi potensi Indikasi Geografis Indonesia terutama dari upaya eksplorasi berlebihan dari negara maju. Pencapaian bentuk strategi kekayaan intelektual nasional yang bersinergi membutuhkan kerja keras semua pihak.

Berbicara Kekayaan Intelektual dari sisi pendidikan dan riset teknologi tentunya berhubungan dengan inovasi. Dr. Dimiyati mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Riset dan Dikti, inovasi yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan, padahal jumlah perguruan tinggi di Indonesia lebih dari 4000 dengan jumlah professor yang juga tidak sedikit tetapi tidak mampu memunculkan inovasi yang memiliki implikasi nasional. Jika dilihat dari kenyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa riset dan pengembangan pada masing-masing perguruan tinggi tidak berjalan dengan optimal. Kemenristekdikti sebagai garda terdepan pendidikan Indonesia sedang berupaya meningkatkan jumlah inovasi Indonesia antara lain dengan mempersingkat dan mempercepat sistem pelaporan penelitian serta membuka kemungkinan para peneliti untuk dapat melakukan riset secara *multiyear* dan penghilangan sistem lelang jika jumlah biaya penelitian di atas Rp. 200 juta.



Dr. M. Dimiyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Narasumber terakhir Ahmad Kadir Jailani memandang kekayaan intelektual dari sisi diplomasi adalah sebagai alat untuk peningkatan ekonomi, bukan hanya sebatas registrasi untuk mendapatkan hak. Lebih lanjut dikatakan bahwa kekayaan intelektual memiliki 4 pilar utama yang melekat, yaitu sebagai inovasi, sebagai peningkatan perlindungan produk di luar negeri, sebagai pemajuan aspek pembangunan dan sebagai penguatan aspek komersialisasi. Jika kita memandang Kekayaan intelektual sebagai sebuah strategi nasional maka perlu diteliti terlebih dahulu potensi kekayaan intelektual apa yang menonjol yang dimiliki oleh Indonesia. Abdul Kadir menjelaskan bahwa sejatinya potensi kekayaan intelektual Indonesia adalah sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT). Indonesia harus mampu melakukan strategi diplomasi untuk potensi kekayaan intelektual tersebut melalui 2 (dua) cara. Cara yang pertama adalah upaya ofensif, artinya Indonesia harus melakukan upaya pembentukan instrument hukum internasional yang melindungi SDGPTEBT secara efektif. Strategi secara defensif adalah cara kedua yang harus ditempuh. Indonesia harus melakukan upaya perlindungan isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan nasional, antara lain upaya nasional untuk melindungi *policy space* yang berkaitan dengan Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis serta *legal enforcement* secara umum.

Seminar Nasional Forum Kekayaan Intelektual ini dihadiri oleh lebih dari 400 orang peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Praktisi Hukum, Akademisi, serta pemerhati kekayaan intelektual di tanah air.

Kadir menjelaskan bahwa sejatinya potensi kekayaan intelektual Indonesia adalah sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT). Indonesia harus mampu melakukan strategi diplomasi untuk potensi kekayaan intelektual tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu ofensif dan defensif.



Paparan oleh Abdul Kadir Jailani, Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri

RANGKAIAN FORUM KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL DI ISTANA WAKIL PRESIDEN

Penyerahan Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional 2016 Dan Wipo Awards 2016



Wakil Presiden RI didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Ristek dan DIKTI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Juli 2016 melaksanakan pemberian Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional di Istana Wakil Presiden RI. Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional diberikan kepada 19 (Sembilan belas) orang Indonesia berprestasi di bidang Kekayaan Intelektual. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam laporannya menyebutkan bahwa dalam tahun ini Anugerah Kekayaan Intelektual yang diserahkan terdiri dari Anugerah KI Nasional 2016, *WIPO Awards 2016* dan Penghargaan *E-Filling DJKI*.



Gambar Medali Anugerah KI Nasional Tahun 2016.


Anugerah KI Nasional tahun 2016 diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Hukum dan HAM RI, beliau mengharapkan para penerima anugerah dapat terus berkarya membangun kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia.

Adapun, penerima Anugerah KI Nasional 2016 adalah sebagai berikut:

1. Anugerah KI Nasional untuk Inventor diberikan kepada Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dengan invensinya yaitu Alat Pendeteksi Perubahan Kemiringan Permukaan Tanah untuk Mendukung system Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor. Teuku Faisal Fathani, ST., MT., Ph. D. yang memperoleh gelar Doctor dari Tokyo University of Agriculture and Technology ini telah memiliki empat permohonan paten yang sudah digranted.
2. Anugerah KI Nasional untuk Inventor diberikan kepada Dr. Noryawati Mulyono, S.Si merupakan seorang dosen dan peneliti dari Universitas Atma Jaya, Jakarta. Penelitiannya tentang getah damar sebagai pengganti plastik membuat Nooryawati Mulyono mendapatkan dana penelitian yang cukup besar. Ia berhasil menciptakan plastik yang 100 persen terbuat dari damar. dimana plastik dari damar terbukti dapat terurai dengan cepat.
3. Anugerah KI Nasional untuk Perusahaan diberikan kepada Daniel Mananta. PT. Dinamika Anak Muda Nasional (Damn! I Love Indonesia) berdiri pada tanggal 28 Oktober 2008 didirikan oleh Daniel Mananta sebagai bentuk apresiasi terhadap tanah airnya, Indonesia. Daniel memperkenalkan label PT. Dinamika Anak Muda Nasional (Damn! I Love Indonesia) sebagai bentuk usaha untuk berkontribusi menjadi salah satu bagian dalam konservasi budaya Indonesia. pemilik "Damn I Love Indonesia".
4. Anugerah KI Nasional untuk Perusahaan diberikan kepada GOJEK, perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim.
5. Anugerah KI Nasional untuk Perusahaan diberikan kepada The Wali Studio. Produk yang dihasilkan aplikasi mobile dan games dan pengembang aplikasi Islam. Aplikasi islam dan game dari The Wali Studio ini telah berhasil memenangkan penghargaan atau diunduh oleh banyak orang yang diantaranya adalah Tales of Marble, Faith Runner, dan MyQur'an.
6. Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Desain Industri diberikan kepada Thomas Stefanus Kaihatu. Pemilik Gitar "Rick Hanes" yang diproduksi di Sidoarjo, Jawa Timur. Gitar Rick Hanes telah mengalahkan pesaingnya seperti merk Fender dan Gibson yang sudah lebih dulu mendunia. Tahun 2012, situs berita Guitar Planet merilis sebanyak 362 gitar elektrik. Di situs tersebut mencantumkan gitar Rick Hanes yang mengungguli gitar-gitar merk internasional lainnya seperti Esoterik ESO-C, Alumisonic 1100-Deluxe, Caparison Horus M3, dan PRS Mark Tremonti.



Pemberian Anugerah KI Nasional untuk Inventor, Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D



Penyerahan Anugerah KI Nasional untuk Inventor, Dr. Noryawati Mulyono, S.Si



Penyerahan Anugerah KI Nasional untuk Perusahaan, Daniel Mananta



Penyerahan Anugerah KI Nasional untuk Perusahaan, PT. GO-JEK

7. Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait diberikan Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si. Pencipta Aplikasi Informasi Kelayakan Usaha Hortikultura (SIKUH). dapat digunakan untuk membantu pebisnis/petani/penyuluh dalam mengembangkan usaha hortikulturanya.
8. Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait diberikan pada Hanung Bramantyo.
9. Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait diberikan kepada Rafi Ridwan. Seorang anak SD LB (Sekolah Dasar Luar Biasa) kelas 5 (desainer pakaian) yang mempunyai prestasi Fashion Designer Tuna Rungu Termuda dan Berprestasi Internasional di MURI ke-26, salah satu magnet di Mercedes-Benz Stylo Asia Fashion Week 2014 di Malaysia. Rafi mendesain baju untuk Michelle Obama, first lady, dari kain tenun Indonesia. Tyra Banks model internasional dan penggawa America's Next Top Model juga secara khusus meminta Rafi untuk menyiapkan rancangan baju untuk acara America's Next Top Model cycle 20 tahun 2013 silam. Rafi terus berkarya, setiap tahunnya karyanya pasti masuk dalam sebuah acara Fashion Week.

10. Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait diberikan kepada Aryanto Yuniawan, S.Kom. Pencipta dan Animator "Battle of Surabaya".
11. Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait diberikan kepada Isyana Sarasvati. Isyana Sarasvati lahir di Bandung, 2 Mei 1993 merupakan seorang musisi, penyanyi, dan penulis lagu. Isyana merupakan lulusan dari Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura dan Royal College of Music, Britania Raya. Isyana yang menulis sendiri semua lagunya ini juga pernah menjadi penyanyi opera di Singapura.
12. Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Ery Mefri. Ia Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan tradisi Minangkabau melalui tarian/kreografi. Dengan basis tradisi yang kuat, karya tarinya mendapat undangan khusus untuk tampil di 4 benua di dunia : Amerika, Eropah, Australia dan Asia. Pada tahun 2009 mendirikan padepokan bernama "Ladang Tari Nan Jombang" atau "Nan Jombang Dance Company".



Penyerahan Anugerah KI Nasional untuk Perusahaan, The Wali Studio



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Desain Industri, Thomas Stefanus Kaihatu



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, Isyana Sarasvati



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Ery Mefri



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, Hanung Bramantyo



Penyerahan WIPO Medal for Inventor kepada Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng., Ph.D



Penyerahan WIPO Medal for Creativity kepada Mochamad Ridwan Kamil, S.T., MUD



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, Rafi Ridwan



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, Aryanto Yuniawan, S.Kom



Penyerahan WIPO IP Enterprise Trophy kepada PT. Bio Farma (Persero)



Penyerahan WIPO Schoolchildren Trophy kepada Muhammad Rangga Atmaja

WIPO Awards 2016 diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization kepada warga negara Indonesia dengan pencapaian kekayaan intelektual baik itu berskala nasional dan Internasional. Kategori **WIPO Medal for Inventor** diberikan kepada Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng., Ph.D. Selain duduk sebagai Ketua Masyarakat Nano Indonesia LIPI, beliau juga memiliki 15 (lima belas) paten yang telah dipublikasi serta memiliki 1 (satu) paten di Jepang yang telah *granted* dan diterapkan di Perusahaan Kyushu Tabuchi Jepang sejak tahun 2003.

Selanjutnya untuk kategori **WIPO Medal for Creativity** diberikan kepada Mochamad Ridwan Kamil, S.T., MUD. Sebagai Walikota Bandung, Beliau juga memiliki sederet prestasi bergengsi antara lain terpilih sebagai *Architect of the Year* tahun 2009 oleh Majalah *Elle Decor* serta di tahun 2016 ini mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri Selandia Baru atas inovasi kepemimpinan.

Kategori selanjutnya yaitu **WIPO IP Enterprise Trophy** diberikan kepada PT. Bio Farma (Persero). Sebagai produsen vaksin sejak tahun 1890, PT. Bio Farma (Persero) telah mengeksport vaksin produksinya ke 130 negara yang membawa PT. Bio Farma (Persero) menyabet Penghargaan Primaniyarta tahun 2015.

Kategori terakhir adalah **WIPO Schoolchildren Trophy** diberikan kepada Muhammad Rangga Atmaja atas prestasinya dalam menghasilkan inovasi berupa tangan palsu untuk orang berkebutuhan khusus. Penghargaan

WIPO Awards ini seluruhnya diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Sementara itu penghargaan *E-filling* diberikan kepada pengguna aplikasi KI daring terbanyak. Untuk kategori Pengguna Terbaik Aplikasi Daring KI (Pencatatan Ciptaan *On-line*) diberikan kepada Triayu Ratna Dewi yang telah mengajukan 70 permohonan Aplikasi Daring Pencatatan Ciptaan (E-Hak Cipta) melalui Kantor Konsultan Hukumnya

di Jakarta. Kemudian kategori Pengguna Terbaik Aplikasi Daring KI (Perpanjangan Merek *On-line*) diberikan kepada Benny Mulyawan, juga seorang konsultan KI melalui PT. BNL Patent miliknya yang berdomisili di Surabaya telah mengajukan 70 permohonan Perpanjangan Merek *On-line*.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara DJKI Dengan Empat Perguruan Tinggi Tentang Pusat Dukungan Teknologi & Inovasi Nasional

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJKI dengan 4 Perguruan Tinggi Negeri tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional. Disaksikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Hukum dan HAM RI menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Muhammad Anis, M.Met, Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr, Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Tafdil Husni serta Rektor Universitas Gajah Mada yang diwakili oleh Direktur Penelitian UGM Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc. Dengan ditandatanganinya Nota

Kesepahaman ini maka keempat Universitas tersebut mendapatkan kesempatan menerima bantuan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam hal penelusuran paten.

Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis

Selain penyerahan Anugerah KI Nasional dan Penandatanganan Nota Kesepahaman, Menteri Hukum dan HAM RI juga menyerahkan 7 buah Sertifikat Indikasi Geografis yaitu:

1. Kopi Robusta Semendo Sumatera Selatan
2. Teh Java Preanger Jawa Barat
3. Garam Amed Bali
4. Jeruk Keprok Gayo Aceh
5. Kopi Liberika Rangsang Meranti Riau
6. Lada Hitam Lampung
7. Kayu Manis Kerinci Jambi



Penyerahan Sertifikat Penghargaan Pengguna Terbaik Aplikasi Daring KI (Pencatatan Ciptaan On-line) kepada Triayu Ratna Dewi



Penyerahan Sertifikat Penghargaan Pengguna Terbaik Aplikasi Daring KI (Perpanjangan Merek On-line) kepada Benny Mulyawan



Prosesi Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional



Penyerahan Sertifikat IG Java Preanger yang diwakili oleh Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar



Penyerahan Sertifikat IG Garam Amed Bali kepada Bupati Karangasem Bali



Penyerahan Sertifikat IG Jeruk Keprok Gayo Aceh kepada Gubernur Aceh



Penyerahan Sertifikat IG Kopi Liberika Rangsang Meranti Riau kepada Wakil Bupati Kepulauan Meranti



Penyerahan Anugerah KI Nasional bagi Insan Kreatif di Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, Hanung Bramantyo



Penyerahan Sertifikat IG Lada Hitam Lampung kepada Kepala Badan Perwakilan Lampung



Penyerahan Sertifikat IG Kayu Manis Kerinci kepada Bupati Kerinci

PAMERAN DALAM RANGKA HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL RITECH EXPO 2016

Pameran "RITECH EXPO 2016" ini merupakan pameran terbesar selama 21 tahun terakhir. Pada Ritech Expo 2016 diikuti oleh 90 instansi terdiri dari 31 Perguruan Tinggi dan Politeknik, 6 LPNK, 11 Balitbang Kementerian, 12 Balitbang Daerah, 11 industri, dan 19 program unggulan dan satuan kerja Kemristekdikti.

Salah satu kebesaran suatu bangsa adalah hasil karya inovasi anak bangsa di berbagai bidang, sebagai contoh di bidang teknologi, banyak pelajar maupun mahasiswa dan para inventor Indonesia yang sudah banyak mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari dunia Internasional. Hasil karya anak bangsa ini sangat berkualitas dan setara dengan produk luar negeri namun dengan harga yg jauh lebih murah dibanding produk luar negeri. Salah satu contoh di bidang transportasi, kemampuan Indonesia dalam menghasilkan moda transportasi berbasis energi listrik seperti sepeda motor listrik dan mobil listrik. Bangsa Indonesia memiliki kemampuan menghasilkan teknologi baru untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-21 tahun 2016 diselenggarakan dalam rangka menunjukkan keberhasilan dan prestasi yang membanggakan hasil-hasil inovasi di bidang iptek dan perannya dalam membangun bangsa Indonesia.

Penguasaan Negara dalam bidang iptek memiliki nilai-nilai strategis dan urgensi dalam membangun peradaban dan kesejahteraan bangsa. Pengalaman dari bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa iptek dapat menjadi tulang punggung dalam membangun peradaban. Hakteknas tahun ini diperingati dengan tema "Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa". Tema ini dipilih untuk memicu tumbuhnya inovasi-inovasi yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di negeri ini dan mengajak kita untuk melakukan dengan serius dan dapat dihayati dengan sepenuh hati. Martabat bangsa akan ditunjukkan dengan penguasaan atas iptek dan timbulnya inovasi terus menerus di seluruh lapisan masyarakat. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ditandai dengan uji terbang pesawat N250 pada tahun 1995, yang pada dasarnya adalah hasil dari sebuah proses yang berlangsung secara sistematis dan terintegrasi sebagai hasil dari konsep "berawal di akhir dan berakhir di awal". Proses tersebut saat ini dikenal dengan istilah sistem inovasi yang menghasilkan produk yang unggul dan bernilai ekonomi tinggi. Selain inovasi pada produk, inovasi juga berlangsung pada pola bisnis dengan didasarkan pada kemajuan teknologi informasi yang menjadi panggung bagi produk inovasi pada segala bidang atau yang kemudian dikenal dengan Digital Ekonomi.



Stand Pameran DJKI dan Konsultasi KI di RITECH EXPO 2016

Kegiatan "RITECH EXPO 2016" ini berlangsung di GOR Manahan Solo mulai tanggal 10 s.d 13 Agustus 2016. Pembukaan pameran dimulai pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ibu Puan Maharani mewakili Bapak Ir. Joko Widodo yang pada saat itu berhalangan hadir. Selain Puan Maharani, pembukaan pameran juga dihadiri oleh beberapa pejabat Negara diantaranya bapak teknologi nasional, Bacharuddin Jusuf Habibie dan juga Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

Pameran "RITECH EXPO 2016" ini merupakan pameran terbesar selama 21 tahun terakhir. Pada Ritech Expo 2016 diikuti oleh 90 instansi terdiri dari 31 Perguruan Tinggi dan Politeknik, 6 LPNK, 11 Balitbang Kementerian, 12 Balitbang Daerah, 11 industri, dan 19 program unggulan dan satuan kerja Kemristekdikti. Ritech Expo 2016 menampilkan 155 stand yang terdiri dari 140 stand indoor dan 15 stand outdoor, diantaranya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenristekdikti, Kementan, LIPI, LAPAN, Kemenhan, Kementerian Perindustrian, Badan Informasi Geospasial, Bapeten, TNI AL, TNI AD, TNI AU, beberapa Universitas Negeri, dan Balitbang provinsi daerah.

Pekan Promosi Potensi Daerah, Bisnis, Investasi dan Pariwisata Cilacap Expo 2016

Dalam rangka menyosialisasikan sistem Kekayaan Intelektual (KI) ke semua lapisan masyarakat, maka perlu dilaksanakannya berbagai kegiatan promosi dan sosialisasi. Salah satu kegiatan promosi dan sosialisasi yang langsung bersentuhan kepada masyarakat adalah Pameran.

Kegiatan pameran di CILACAP EXPO 2016 berlangsung dari pukul 09.00 s.d 19.00 WIB yakni dengan membuka gerai Klinik KI dimana petugas dari DJKI memberikan jasa konsultasi kepada pengunjung pameran yang membutuhkan informasi mengenai sistem KI di Indonesia. Disamping itu juga dibagikan berbagai paket informasi seperti leaflet, media KI dengan berbagai edisi, kompilasi Undang-Undang KI, buku panduan KI, Komik KI, buku WIPO, serta buku publikasi KI lainnya kepada pengunjung pameran yang membutuhkan.

Selama 6 (enam) hari kegiatan, hasil yang dicapai cukup signifikan dalam rangka promosi dan sosialisasi KI langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke Gerai Klinik KI. Total pengunjung booth KI berdasarkan daftar buku tamu sebanyak 119 orang. Pameran dikunjungi dari berbagai kalangan untuk berkonsultasi dan mencari informasi KI yang bagi mereka sangat penting guna menunjang usaha maupun untuk keperluan lainnya.



PERTEMUAN ASEAN WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION (AWGIPC) KE-50

Pertemuan ke-50 the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) telah dilaksanakan pada 19-22 Juli 2016 di Bali, Indonesia. Ms. Shahrinah Yusof Khan, Direktur Jenderal, Brunei Darussalam Intellectual Property Office (BruIPO), bertindak sebagai pimpinan pertemuan. Prof. Dr. Ahmad Mujahid Ramli, Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selaku tuan rumah menyampaikan sambutan pembuka dalam pertemuan.



Sambutan Prof. Ahmad M. Ramli, Direktur Jenderal KI dalam AWGIPC ke 50



Foto Bersama Delegasi Pertemuan Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Ke-50

Pertemuan ini adalah pertemuan ke-50 serta memperingati 20 tahun kerja sama. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Viet Nam, serta Staf Sekretariat ASEAN. Pertemuan dilakukan secara pleno, dengan membahas beberapa agenda antara lain sebagai berikut:

- Highlights of the Decisions of the Meetings of the Economic Ministers and Senior Economic Officials Relating to Economic and Intellectual Property Issues.*
- Tabel Catatan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (*ASEAN Economic Community (AEC) Scorecard 2015*).
- Pelaksanaan Rencana Kerja Hak Kekayaan Intelektual ASEAN 2011-2015.
- Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan Rencana Kerja Hak Kekayaan Intelektual ASEAN 2016-2025.
- Pertemuan mencatat perkembangan status aksesi *Hague Agreement* dari negara-negara ASEAN. Untuk Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri akan diamandemen agar sesuai dengan ketentuan dalam *Hague Agreement*. Batas waktu aksesi adalah pada tahun 2020. Dalam pertemuan dibahas pula mengenai status aksesi perjanjian-perjanjian internasional WIPO, dimana catatan untuk Indonesia adalah aksesi *Marrakesh Treaty*, *Beijing Treaty*, dan *Budapest Treaty* dalam proses internal untuk melakukan ketiga perjanjian tersebut. Sedangkan untuk *Singapore Treaty on the Law of Trademarks (STLT)* dalam proses kajian.
- Pembentukan Akademi Kekayaan Intelektual ASEAN (*ASEAN IP Academy*) berdasarkan masukan dari studi kelayakan, untuk meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual ASEAN, termasuk para praktisi seperti konsultan, pengacara, peneliti, dan sebagainya.
- Pembahasan terkait dengan penerapan *online filing* untuk permohonan paten, merek, dan desain industri, posisi Indonesia adalah telah membangun sistem *online filing* dengan menggunakan *IPAS*. Direncanakan untuk membandingkan sistem *online filing* WIPO dan ECAP.
- Mendorong mekanisme perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG), Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), dimana Indonesia menjadi *country champion*.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut dilakukan pula beberapa pertemuan yaitu : 6th ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting; 3rd ASEAN-EUIPO Heads Meeting; 8th AANZFTA IPC Meeting.



SEMINAR PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) & ASEAN PATENT EXAMINATION COOPERATION (ASPEC)

The Patent Prosecution Highway (PPH) merupakan program yang memungkinkan aplikasi dengan klaim yang telah ditetapkan dapat dipatenkan pada sebuah kantor paten yang berpartisipasi atau pada tahap internasional di bawah system Patent Cooperation Treaty (PCT) untuk menjalani pemeriksaan dipercepat pada kantor-kantor paten yang berpartisipasi berdasarkan prosedur yang disederhanakan. Keuntungan memanfaatkan PPH bagi yang mengajukan klaim adalah mempersingkat waktu pengajuan dan mempercepat keputusan akhir, mengurangi jumlah langkah-langkah pengajuan paten serta dapat meningkatkan jumlah pemberian paten. Selain itu, program PPH memungkinkan pemeriksa paten (auditor) dari kantor pemeriksa akhir / Office of Later Examination (OLE) untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan dari kantor pemeriksa sebelumnya / Office of Earlier Examination (OEE). Keuntungan program PPH ini bagi kantor paten diantaranya adalah meringankan beban pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Seminar *Patent Prosecution Highway (PPH)* dan *ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)* di Ruang Ballroom Singasari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016. Acara ini dibuka oleh Plt. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Yasmon. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Timbul Sina-

ga, serta peserta seminar yaitu Konsultan Kekayaan Intelektual dan para pemeriksa Paten.

Pembahasan materi pertama, tentang ASPEC yang disampaikan oleh pemeriksa paten M. Zainudin. Pada seminar ini M. Zainudin menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya ASPEC, anggota ASPEC, keuntungan serta persyaratan ASPEC.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan tentang PPH dan pedoman PPH yang disampaikan oleh Mr. Norihisa Kato dari JPO. DJKI dan JPO telah bekerja sama untuk melaksanakan program PPH mulai bulan Juni 2014. DJKI dan JPO telah bekerja sama membuat draft Pedoman PPH sebagai pedoman bagi para pemeriksa Paten di Indonesia. Kerja sama antara DJKI dan JPO terkait PPH diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemeriksa paten sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan lebih cepat dan dengan presisi pemeriksaan yang tinggi. Pedoman ini dibuat untuk memberikan persyaratan umum dimana pemeriksa dan petugas lainnya yang bertanggung jawab atas penerapan PPH harus mengacu pada pedoman ini pada saat memeriksa dan mengelolanya. Pedoman ini menjelaskan bagaimana menangani aplikasi paten yang diajukan ke DJKI terhadap permohonan PPH secara internal.

SEMINAR NASIONAL DAN PASAR INDIKASI GEOGRAFIS: LANGKAH TERBAIK INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

Pasar Indikasi Geografis di Potato Head Garage, Pacific Place, SCBD, Jakarta



Foto bersama para Narasumber, Para Pimpinan Pratama DJKI dan ISIP



Pater Damary expert indikasi geografis dari Swiss

Kegiatan Seminar Nasional Indikasi Geografis dan Pasar (Market Place) Indikasi Geografis dilaksanakan pada dua tempat berbeda berlangsung selama empat hari dimulai dari tanggal 12 Mei sampai 15 Mei di Jakarta, merupakan kerja sama DJKI dengan *The State Secretariat for Economic Affairs* dan *Swiss Federal Institute of Intellectual Property*. Rangkaian kegiatan hari pertama diawali dengan Seminar Indikasi Geografis yang bertempat di Aula lantai 8 DJKI tanggal 12 Mei 2016.

Seminar Nasional Indikasi Geografis mengangkat tema "Best Practice of Geographical Indication" dibuka oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Parlagutan Lubis yang menyampaikan bahwa "dengan sosialisasi ini diharapkan semua daerah dari Sabang sampai Merauke mengajukan produk-produk indikasi geografisnya sehingga dapat menambah produk-produk indikasi geografis Indonesia" demikian disampaikan Parlagutan Lubis. Acara ini dihadiri oleh *Mr. Martin Stotelle* dari SECO, *Mr. Reto Meli* dari *Swiss Federal Institute of Intellectual Property* (ISIP) dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dengan demikian, perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya semata-mata muncul karena adanya faktor alam, tetapi juga karena adanya faktor manusia yang dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada produk barang yang dihasilkannya. Dalam perannya, Indikasi Geografis memegang peranan penting untuk memberikan nilai tambah dari produk yang akan dipasarkan.

Fathlurachman, S.H., M.M. Direktur Merek dan Indikasi Geografis (IG) sebagai salah seorang narasumber dalam paparannya menerangkan bahwa IG sebagai salah satu anugerah Tuhan yang harus dijaga kelestarian dan produktifitasnya. IG merupakan sumber ketenaran sebuah daerah lokasi wisata dan menjadi salah satu faktor untuk kesejahteraan petani serta masyarakat setempat. IG juga merupakan warisan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.



Pasar Indikasi Geografis dengan produk-produk seperti: pala tapaktuan Aceh, pala Fakfak Papua, garam laut Amed Bali, beras spesialti Adan Krayan Kalimantan Utara, kopi arabika Flores Bajawa, tenun ikat Sikka, kopi arabika Kintamani Bali, kacang mede Flores, garam gunung Adan Krayan, kopi arabika Gayo, lada putih Muntok

Pasar Indikasi Geografis di Potato Head Garage, Pacific Place, SCBD, Jakarta

Dirjen Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. A. M. Ramli, S.H.M.H., F.Cb.Arb. membuka Seminar Indikasi Geografis dan Pasar Indikasi Geografis di Potato Head Garage, SCBD, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan *the state Secretariat for Economic Affairs of Switzerland* (SECO).

Dalam sambutannya Dirjen KI menyatakan bahwa Potensi produk Indikasi Geografis (IG) sangat luar biasa yang memiliki keunikan tersendiri karena pengaruh faktor alam, cuaca dan altitude. Produk khas tersebut dapat kita jumpai pada ubi cilembu, kopi Kintamani, kopi gayo, kopi Flores Bajawa, kopi Toraja, pala Banda, vanili alor, beras adan Krayan, lada muntok, garam amed. Sejarah membuktikan bahwa bangsa asing datang dan menjajah negeri ini karena produk alam tersebut.

"Mari kita kembalikan sejarah dengan tidak mengingkari potensi alam, kita lindungi anugerah yang berupa material-material Indikasi Geografis tersebut. Dengan demikian kita bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dengan menjadikan Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah di dunia," ujar Ramli.

Dalam seminar ini membahas mengenai case study garam amed; arabika Flores Bajawa dan lada putih muntok. Peserta Seminar yang hadir berjumlah 100 orang yang berasal dari perwakilan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Asosiasi Indikasi Geografis (AIG), Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Pemerintahan, Tim Ahli IG, Asosiasi Restoran dan Katering, Universitas dll.



Mr. Martin Stotelle perwakilan dari the state Secretariat for Economic Affairs of Switzerland (SECO)

Rangkaian terakhir dari acara ini adalah Pasar Indikasi Geografis yang akan berlangsung mulai tanggal 14-15 Mei 2016 di Potato Head Pacific Place Mall G Floor SCBD. Pasar Indikasi Geografis ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk Indikasi Geografis Indonesia kepada publik. Pengunjung berkesempatan untuk bertemu dengan produsen dan pengrajin, serta merasakan cita rasa produk-produk IG Indonesia.

Pasar Indikasi Geografis ini menghadirkan produk-produk berkualitas Indikasi Geografis seperti pala tapaktuan Aceh, pala Fakfak Papua, garam laut Amed Bali, beras spesialti Adan Krayan Kalimantan Utara, kopi arabika Flores Bajawa, tenun ikat Sikka, kopi arabika Kintamani Bali, kacang mede Flores, garam gunung Adan Krayan, kopi arabika Gayo, lada putih Muntok, dan masih banyak lagi. Rangkaian lokakarya citarasa (*taste workshops*) juga akan diadakan dengan mengundang narasumber MPIG dan praktisi pangan lokal kenamaan.



Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie

Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden RI ketiga yang juga merupakan seorang ilmuwan pemegang 46 hak paten dibidang Aeronautika. BJ Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara yang lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare Sulawesi Selatan dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspwardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian berasal dari etnis Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis, sedangkan ibunya beretnis Jawa. R.A. Tuti Marini Puspwardojo adalah anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspwardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Habibie belajar teknik Mesin di Universitas Indonesia Bandung (sekarang ITB) tahun 1954.

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Soeharto. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.


Saat Habibie menjadi engineer di Jerman, dia mempelajari fenomena *fatigue* (kelelahan) pada konstruksi pesawat. Habibie mencetuskan rumus untuk menghitung keretakan atau crack progression on random. Rumus temuan Habibie ini ia namakan "Faktor Habibie". Rumus temuan Habibie ini dapat menghitung crack progression sampai skala atom material konstruksi pesawat terbang. Sehingga Habibie dijuluki "Mr. Crack"

Kejeniusan Habibie mengantarkannya menjadi penemu faktor Habibie yang diakui dunia. Habibie diakui lembaga International diantaranya: Gessellschaft fuer Luft und Raumfahrt (Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerman, The Royal Aeronautical Society London (Inggris), The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (Swedia), The Academie Nationale de l'Air et de l'Espace (Prancis) dan The US Academy of Engineering (Amerika Serikat).

Pada tahun 1967 Habibie mendapatkan penghargaan menjadi Profesor kehormatan (guru besar) di ITB (Institute Teknologi Bandung) Disisi lain Habibie juga memperoleh penghargaan Edward Warner Award dan Theodore Van Karman Award. Habibie memegang banyak hak paten atas temuan di bidang konstruksi pesawat terbang yang memperoleh uang royalti sehingga menjamin hidupnya rutin.

Sumber Gambar : <https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/05/habibie6.png>

Episode : Ayo Pakai Produk Lokal!!



REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat Karya Tulis :

1. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
3. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
4. Belum pernah dipublikasikan.
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut :
mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

